



PUTUSAN

Nomor 25 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT FAJAR MENTAYA ABADI, dalam hal ini diwakili oleh ALIAS WELLO, S.IP., jabatan Direktur, beralamat di Desa Sudan, Kecamatan Cempaga Hulu, Sampit, Kalimantan Tengah. Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada:

1. A. H. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.;
2. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.;

Advokat pada Kantor Hukum AWK Law Firm, beralamat di Menara Hijau Building 7th floor, Jalan M.T. Haryono Kavling 33, Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 April 2015;

Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan:

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUSYANTO, S.H., M. Hum., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;
2. Ir. SUJATMIKO, jabatan Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 10, Jakarta;
3. Prof. Dr. SITI ROCHANI, M.Sc., jabatan Peneliti Utama Puslitbang tekMIRA, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Mineral, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623, Sumber Daya, Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUPRIADI, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;
5. FADLI IBRAHIM, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 10, Jakarta;
6. Ir. HERSONYO PRIYO WIBOWO, jabatan Kasubdit Pengawasan Operasi Produksi Minera, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 10, Jakarta;
7. Ir. DARSA PERMANA, jabatan Peneliti Madya Puslitbang tekMIRA, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Mineral, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623, Sumber Daya, Bandung;
8. Ir. NURYADI SALEH, jabatan Peneliti Madya Puslitbang tekMIRA, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Mineral, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623, Sumber Daya, Bandung;
9. ANDRI BUDHIMAN FIRMANTO, S.T., jabatan Kepala Seksi Pengawasan Operasi Produksi Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 10, Jakarta;
10. HERSANTO SURYO RAHARJO, S.T., jabatan Kasubdit Pelayanan Usaha Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 10, Jakarta;
11. SONY HERU PRASETYO, S.H., M.H., jabatan Penelaah Hukum, Bagian Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 10, Jakarta;
12. RAHMAT FITRIYADI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14 Ks/06/MEM/2015, tanggal 23 April 2015;

Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2015



Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 09 April 2015 dan diregister dengan Nomor 25 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945", *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, selanjutnya disingkat "Perma Nomor 1/2011", menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1/2011 menyatakan bahwa "*Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi*";
3. Kemudian diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perma Nomor 1/2011 menyatakan "*Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan*";
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap berlakunya Permen ESDM Nomor 1/2014, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, maka dengan demikian Mahkamah Agung memiliki kewenangan



untuk memeriksa dan mengadili permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah seorang direktur PT Fajar Mentaya Abadi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang penambangan bauksit yang berkedudukan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan perubahan terakhir Akta Pernyataan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fajar Mentaya Abadi Nomor 230, tanggal 01 April 2015 yang dibuat Notaris Tri Dartahena, S.H., MKn, (Bukti P-2) dan telah terdaftar di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0037976.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 01 April 2015 (Bukti P-3) dan telah mendapatkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fajar Mentaya Abadi (Bukti P-4). Sebagai perorangan Direktur PT Fajar Mentaya Abadi sebelumnya juga telah pernah mengajukan Permohonan Uji Materi Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, dengan Nomor Perkara: 13 P/HUM/2012 yang mana dalam amar putusannya telah dikabulkan untuk seluruhnya (Bukti P-5);
2. Bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang telah melarang menjual bijih (*raw material atau ore*) mineral ke luar negeri sejak tanggal 12 Januari 2014 yang lalu, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral tertanggal 1 Agustus 2013 yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013;
3. Bahwa kemudian Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 (Bukti



- P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8), dengan mengeluarkan Permen ESDM Nomor 1/2014 tersebut (*vide* Bukti P-1);
4. Bahwa kebijakan Pemerintah melakukan pelarangan menjual bijih (*raw material atau ore*) mineral ke luar negeri kembali semakin dipertegas dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 1/2014, hal mana dapat dibaca dengan jelas diantaranya dalam ketentuan Pasal 12 angka 4 huruf b Permen ESDM Nomor 1/2014 yang menyatakan "*Penjualan hasil pengolahan mineral logam ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak berlaku bagi komoditas tambang mineral logam: a. Nikel b. bauksit c. Timah; b. Emas; c. Perak; dan d. kromium*";
 5. Bahwa sesungguhnya tidak ada satu norma-pun baik dalam pasal maupun ayat yang memuat pelarangan ekspor/penjualan ke luar negeri hasil produksi dari pemegang IUP Operasi Produksi, baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya disebut "UU Nomor 4/2009" (Bukti P-9), maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya disebut "PP Nomor 23/2010" (Bukti P-10) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya disebut "PP Nomor 1/2014" (Bukti P-11);
 6. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, Pasal 5, Pasal 102 dan Pasal 103 UU Nomor 4/2009 sangat jelas tidak mengandung norma larangan untuk melakukan ekspor/penjualan ke luar negeri bahan mentah mineral (*raw material/ore*), dalam hal ini termasuk bijih bauksit. Bahkan ketentuan Pasal 112C ayat (4) PP Nomor 1/2014 menegaskan "*Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu*". Jadi menurut ketentuan tersebut seharusnya Pemohon sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan pertambangan bauksit dapat melakukan ekspor/penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah melakukan kegiatan pengolahan;
 7. Bahwa Pemohon sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan penambangan bauksit telah mengalami kerugian nyata secara materiil terhadap adanya pelarangan ekspor/penjualan ke luar



negeri terhadap hasil pengolahan mineral logam berupa bijih bauksit sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 1/2014 tersebut. Pemohon oleh pemerintah telah diberi izin untuk melakukan penambangan, ironisnya setelah mendapatkan IUP Operasi Produksi kemudian pemerintah melarang melakukan ekspor/penjualan ke luar negeri. Akibat adanya pelarangan ekspor/penjualan ke luar negeri telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Bahkan sekitar 50-an (lima puluhan) badan badan usaha pertambangan bauksit di Indonesia sebagian besar telah mengalami kebangkrutan, dan telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang berjumlah kurang lebih dari 40.000 orang, dan telah menciptakan keresahan dan gejolak sosial. Demikian pula berdampak pada potensi hilangnya pendapatan negara sebesar 6,3 milyar dolar AS atau Rp70 triliun per tahun sebagaimana dilansir USAID (Bukti P-12). Selain itu, akan menambah defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan;

8. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pemohon jelas telah memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara *a quo*;

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Kewenangan Mahkamah Agung, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Hukum Pemohon merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dalam dalil bagian Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Permen ESDM Nomor 1/2014, yang diundangkan pada tanggal 11 Januari 2014, telah merugikan Pemohon selaku pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan penambangan bauksit, karena mengandung norma adanya pelarangan ekspor/penjualan ke luar negeri terhadap hasil pengolahan mineral logam termasuk bijih bauksit;
3. Bahwa Pemohon keberatan atas berlakunya Permen ESDM Nomor 1/2014 yang amat sangat merugikan Pemohon, terutama ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Pasal 12 angka 4 huruf b Permen ESDM Nomor 1/2014 mengatur "*Penjualan hasil pengolahan Mineral Logam ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak berlaku bagi komoditas tambang Mineral Logam: a.nikel; b.bauksit; c.timah; d.emas; e.perak; dan f.kromium*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri, sepanjang "Tabel Nomor 3 berupa Komoditas Biji/ore berupa Bauksit, Mineral berupa: a. Gipsit, b. Diaspor, c. Buhmit, dengan cara Pemurnian, Produk: Logam oksida/hidroksida dan logam, dengan Batasan Minimum: a. Smelter grade alumina $\geq 98\% A_{1_2}O_3$; b. Chemical Grade Alumina $\geq 90\% A_{1_2}O_3 \geq 90\% A_1(OH)^3$ dan/atau; c. Logam $A_1 \geq 99\%$ ";
- Pasal 12 angka 8 huruf b Permen ESDM Nomor 1/2014 mengatur "Untuk mendapatkan rekomendasi, pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: b. menunjukkan keseriusan membangun fasilitas pemurnian baik secara langsung ataupun kerja sama dengan pihak lain dengan menyerahkan rencana pembangunan fasilitas pemurnian";
- Pasal 12 angka 9 huruf e Permen ESDM Nomor 1/2014 mengatur "Permohonan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 wajib dilengkapi antara lain: e. jadwal rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Pasal 12 angka 10 huruf b. angka (3) dan (4) Permen ESDM Nomor 1/2014 mengatur "Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 untuk menetapkan: b. jumlah tertentu penjualan hasil pengolahan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) ...;
 - 2) ...;
 - 3) kapasitas fasilitas pemurnian; dan
 - 4) kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian";
- Pasal 12 angka 15 Permen ESDM Nomor 1/2014 mengatur "Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, hanya dapat menjual ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai dengan batasan minimum

Halaman 7 dari 73 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2015



pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

4. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon terkait dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 1/2014 tidak terlepas dari persoalan pada peraturan menteri yang sebelumnya pernah berlaku yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUU 1945. Sebelum berlakunya Permen ESDM Nomor 1/2014, pada tanggal 12 Februari 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral, selanjutnya disebut “Permen ESDM Nomor 7/2012”. Pasal 21 Permen ESDM Nomor 7/2012 tersebut menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”) yang diterbitkan sebelum belakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (*raw material atau ore*) ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini;
5. Bahwa Permen ESDM Nomor 7/2012 tersebut mendapat kritik dan penolakan dari Pemerintah Daerah dan para pelaku usaha (pemegang IUP Operasi Produksi), karena kebijakan tersebut sangat mendadak dan merugikan pemegang IUP Operasi Produksi, serta menimbulkan PHK secara besar-besaran bagi karyawan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada bulan April 2012 mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permen ESDM tersebut kepada Mahkamah Agung. Demikian juga pada bulan April 2012 asosiasi dan pengusaha mineral mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permen ESDM tersebut;
6. Bahwa memperhatikan kritik dan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan para Pemegang IUP Operasi Produksi. Kemudian Pemerintah pada tanggal 16 Mei 2012 menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral. Pasal 21 A Permen tersebut menyatakan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menjual bijih (*raw*



material atau ore) mineral ke luar negeri apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri c.q. Direktur Jenderal;

7. Bahwa pada tanggal 12 September 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 09 P/HUM/2012 yang diajukan oleh Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk sebagian (Bukti P-13) dan kemudian pada tanggal 12 September 2012 juga Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 10 P/HUM/2012 yang diajukan oleh APKASI yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk sebagian (Bukti P-14). Selanjutnya Mahkamah Agung pada tanggal 3 April 2012 mengeluarkan Putusan Nomor 13 P/HUM/2012 yang diajukan oleh Alias Wello, S.IP., Direktur PT Fajar Mentaya Abadi, selaku perorangan yang telah mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan kepada Menteri ESDM untuk mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tersebut (*vide* Bukti P-5);
8. Bahwa dalam upaya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Pemerintah pada tanggal 1 Agustus 2013 menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral. Pasal 21 A Permen ESDM tersebut menyatakan bahwa "*Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR dapat menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 sesuai dengan Pasal 112 angka 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*";
9. Bahwa pada tanggal 25 November 2013 KADIN Indonesia mengundang para Pengusaha pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya untuk membahas dan memberi masukan terhadap draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang telah diterima oleh KADIN Indonesia pada tanggal 22 Nopember 2013. Pada Pasal 112C ayat (4) Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan, bahwa dalam



hal pemegang IUP Operasi Produksi mineral telah mendapatkan persetujuan studi kelayakan dan/atau telah melakukan tahapan pembangunan fasilitas sampai dengan terlaksananya pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dapat menjual bijih (*ore/raw material*) ke luar negeri paling lambat sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri (Bukti P-15);

10. Bahwa terkait dengan draft Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Ketua Satgas Hilirisasi Mineral KADIN Indonesia dengan surat tanggal 17 Desember 2013 memberikan masukan terhadap draft Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Menteri Koordinator Perekonomian, dalam surat tersebut menyebutkan bahwa bagi pemegang IUP/IUPK yang serius membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian sampai dengan 12 Januari 2017 diberikan insentif antara lain ekspor bijih mineral, dimana volume produksi dan ekspornya dikendalikan oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 4/2009 (Bukti P-16);
11. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 RUSAL melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Koordinator Perekonomian, diduga kuat pada pertemuan tersebut RUSAL meminta kepada Pemerintah agar menerbitkan peraturan larangan ekspor untuk mineral Bauksit (Bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22);
12. Pada tanggal 26 Desember 2013, Satgas Hilirisasi Mineral KADIN Indonesia mengundang para pengusaha pemegang IUP Operasi Produksi dan Asosiasi untuk ikut menghadiri pertemuan antara Tim Satgas Hilirisasi Mineral KADIN dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013. Dalam pertemuan tersebut Dirjen Minerba yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral menginformasikan antara lain bahwa Pemerintah c.q. Kementerian ESDM tetap berkomitmen untuk melaksanakan UU Nomor 4 Tahun 2009, yaitu pemegang IUP/IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan terhadap pemegang IUP/IUPK yang telah melakukan pengolahan dan pemurnian mineral sesuai dengan batasan minimum yang akan ditetapkan dapat melakukan ekspor dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu Pemerintah c.q. Kementerian ESDM mengharapkan masukan dari



peserta rapat atas penyusunan draft Peraturan Menteri ESDM untuk mengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013;

13. Pada tanggal 5 Januari 2014 Satgas Hilirisasi Mineral KADIN menginformasikan kepada para pelaku usaha Bauksit dan Asosiasi Bauksit, diundang oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk membahas batasan minimum pengolahan dan pemurnian yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 jam 13.30 bertempat di Ruang rapat Lantai 1 Gedung Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 10 Jakarta Selatan. Rapat pembahasan batasan minimum pengolahan dan pemurnian mineral tersebut di atas dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan dihadiri oleh perwakilan dari pelaku usaha komoditas Bauksit, Wakil Ketua Umum KADIN, Apemindo, APB3I, Pusat Teknologi dan Sumberdaya Mineral BPPT, LIPI, dan Puslitbang Tekmira. Hasil rapat tersebut tercantum dalam Berita Acara, diantaranya disebutkan bahwa Kadin, Apemindo dan APB3I, serta pelaku usaha komoditas bauksit mengusulkan untuk dimasukan produk pengolahan komoditas bauksit yaitu yang telah melalui proses benefisiasi. Disepakati pula bahwa batasan minimum pengolahan bijih Bauksit adalah dengan kadar AL₂O₃ sebesar 40% - 45% (Bukti P-23);
14. Bahwa ternyata pada tanggal 7 Januari 2014 KADIN Indonesia menginformasikan kembali kepada pelaku usaha dan asosiasi bauksit untuk menghadiri rapat atas undangan Ditjen Minerba pada tanggal 8 Januari 2014 bertempat di Ruang rapat Lantai 1 Gedung Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Jalan Prof. Dr. Supomo Nomor 10 Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut Tim penyusun draf Permen ESDM menginformasikan bahwa hasil rapat tanggal 6 Januari 2014 yang telah menyepakati batasan minimum pengolahan komoditas bauksit, setelah dikonsultasikan dengan Kantor Menko Perekonomian, batasan minimum pengolahan bauksit tersebut tidak disetujui oleh Kantor Menko Perekonomian. Kemudian rapat memutuskan bahwa bauksit tidak melalui proses pengolahan, sehingga dikeluarkan dari batasan minimum pemurnian. Atas keputusan rapat tersebut Pemohon menolak dan tidak menandatangani berita acara, karena Pemohon tetap konsisten atas keputusan rapat tanggal 6 Januari 2014 yang telah menyepakati bahwa batasan minimum pengolahan bijih Bauksit adalah dengan kadar AL₂O₃ sebesar 40% - 45% (*vide* Bukti P-23);



15. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 1/2014 dan dalam waktu yang bersamaan Pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM Nomor 1/2014. Dalam Pasal 13 Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa *“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 993), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”*. Dengan demikian terhitung mulai tanggal 12 Januari 2014 pemegang IUP/IUPK tetap dilarang melakukan penjualan bijih mineral ke luar negeri (ekspor). Padahal tanggal 11 Januari 2014 bertepatan hari Sabtu yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja serta ditandatangani sekitar jam 23.30 di Cikeas rumah pribadi Presiden, sehingga Permen ESDM 1/2014 tersebut sarat dengan kepentingan politik dan telah mencenderai prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, ketertiban dan kepastian hukum yang adil;
16. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, RUSAL melakukan kerjasama (MOU) dengan PT Arbaya untuk membangun Industri Pengolahan dan Pemurnian Bauksit di Indonesia. Kerjasama tersebut memperkuat dugaan bahwa RUSAL telah melakukan intervensi terhadap terbitnya Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014, dengan tujuan untuk melakukan monopoli pembelian bijih bauksit dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri yang akan dibangun (Bukti P- 24, Bukti P-25, Bukti P-26). Terbukti pula semenjak diterbitkannya Permen ESDM Nomor 1/2014 pada tanggal 11 Januari 2014, lebih-lebih setelah ditandatangani (MOU) tersebut, nilai saham RUSAL naik amat sangat fantastis setelah sebelumnya jatuh ketitik terendah yang hampir bangkrut itu (Bukti P-27);
17. Bahwa Permen ESDM Nomor 1/2014, khususnya Pasal 12 angka 3 dan angka 4 menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 12 angka 3 menyatakan antara lain bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian setelah



- memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;
- b. Pasal 12 angka 4 menyatakan bahwa “*Penjualan hasil pengolahan Mineral Logam ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak berlaku bagi komoditas tambang Mineral Logam: a. Nikel; b. Bauksit; c. Timah; b. Emas; c. Perak; dan d. Kromium*”;
- c. Kemudian dalam Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri, Tabel Nomor 3 berupa Komoditas *Bijih/ore berupa Bauksit, Mineral berupa: a. Gibsit, b. Diaspor, c. Buhmit, Pemurnian, Produk: Logam oksida/hidroksida dan logam, dengan Batasan Minimum: a. Smelter grade alumina $\geq 98\% A_{1_2}O_3$; b. Chemical Grade Alumina $\geq 90\% A_{1_2}O_3 \geq 90\% A_1(OH)^3$ dan/atau; c. Logam $A_1 \geq 99\%$;*
18. Bahwa Permen ESDM Nomor 1/2014 merupakan peraturan yang merugikan Pemohon dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, karena merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakadilan, penjualan mineral hasil pengolahan keluar negeri tidak berlaku bagi komoditas tambang mineral Bauksit. Padahal bauksit yang diproduksi oleh pemegang IUP telah melalui proses pengolahan dengan kadar $Al_2O_3 \geq 45\%$ dan diakui oleh para ahli geologi, pertambangan dan metalurgi dari LAPI- ITB dan CMPFA-UI (Bukti P-28 dan Bukti P-29). Permen ESDM Nomor 1/2014 jelas tidak memiliki basis kajian akademis dan *rasio legis* yang menjadi dasar pelarangan terhadap ekspor/penjualan ke luar negeri terhadap komoditas tambang mineral bauksit yang telah dilakukan pengolahan di dalam negeri;
19. Bahwa ketentuan UU Nomor 4/2009 mengatur agar pemerintah melakukan pengendalian produksi dan ekspor mineral dan batubara yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 4/2009 yang menyatakan:
(1) Untuk kepentingan nasional, pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;



- (2) *Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor;*
- (3) *Dalam melaksanakan pengendalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi;*
- (4) *Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (3);*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur pengendalian produksi dan ekspor terhadap hasil penambangan mineral dan batubara, bukan untuk membuat kebijakan pelarangan terhadap produksi dan ekspor mineral dan batubara;

20. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas Pasal 102 dan Pasal 103 UU Nomor 4/2009 mengatur sebagai berikut:

Pasal 102 UU Nomor 4/2009 menyatakan "*Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara*";

Pasal 103 UU Nomor 4/2009 menyatakan:

- 1) *Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;*
- 2) *Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya;*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah;*

21. Bahwa ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Nomor 4/2009 tersebut pada pokoknya jelas hanya mengatur kewajiban Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dan berkewajiban untuk melakukan



pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Kedua ketentuan tersebut tidak ada mengatur tentang larangan ekspor dan produksi terhadap hasil penambangan mineral dan batubara yang telah melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;

22. Bahwa Pasal 12 angka 4 huruf b Permen ESDM Nomor 1/2014 yang mengatur "*Penjualan hasil pengolahan mineral logam ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak berlaku bagi komoditas tambang mineral logam: a. Nikel; b. Bauksit; c. Timah; b. Emas; c. Perak; dan d. Kromium*" dan Lampiran I Permen ESDM Nomor 1/2014, sepanjang Tabel Nomor 3 berupa *Komoditas Bijih/ore berupa Bauksit, Mineral berupa: a. Gipsit, b. Diaspor, c. Buhmit, Pemurnian, Produk: Logam oksida/hidroksida dan logam, dengan Batasan Minimum: a. Smelter grade alumina $\geq 98\% A_{12}O_3$; b. Chemical Grade Alumina $\geq 90\% A_{12}O_3 \geq 90\% A_1(OH)^3$ dan/atau; c. Logam A1 $\geq 99\%$, tidak memiliki landasan atau pijakan hukum, bahkan telah bertentangan secara diametral dengan ketentuan UU Nomor 4/2009;*
23. Bahwa Pasal 84 PP Nomor 23/2010 menyatakan:
 - (1) *Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;*
 - (2) *Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam negeri.*
 - (3) *Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
 - (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri;*
24. Bahwa ketentuan Pasal 85 PP Nomor 23/2010 menyatakan:
 - 1) *Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan;*
 - 2) *Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:*
 - a. *Menteri untuk mineral logam dan batubara;*



- b. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral logam dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri;
25. Bahwa selanjutnya Pasal 92 PP Nomor 23/2010 menyatakan:
- (1) Menteri melakukan pengendalian penjualan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara serta IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara.
- (2) Pengendalian penjualan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. Memenuhi pasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri; dan
- b. Stabilitas harga mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian penjualan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Menteri;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 92 PP Nomor 23/2010 tersebut di atas, jelas pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi yang wajib berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri, setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri. Menteri ESDM dalam hal ini hanya diberi mandat untuk melakukan pengendalian penjualan mineral dan batubara serta menetapkan harga patokannya sesuai mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional, bukan melakukan pelarangan ekspor/penjualan ke luar negeri bahan mentah mineral (*raw material/ore*), dalam hal ini termasuk bijih bauksit. Jadi Menteri ESDM dalam hal ini tidak diberikan mandat untuk melakukan pengaturan yang bersifat melarang terhadap hasil penambangan mineral yang telah dilakukan pengolahan di dalam negeri. Justru berdasarkan PP Nomor 23/2010 tersebut di atas pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri;



27. Bahwa ketentuan yang mengatur Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu secara tegas diatur dalam Pasal 112C angka 2 dan angka 4 PP Nomor 1/2014 yang menyatakan:

2. *Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;*

4. *Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu;*

28. Bahwa Pasal 12 angka 4 huruf b Permen ESDM Nomor 1/2014 dan Lampiran I Permen ESDM Nomor 1/2014 sepanjang tabel dengan Nomor 3 yang telah melarang penjualan ke luar negeri hasil pengolahan mineral bauksit yang dilakukan didalam negeri jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 112C angka 2 dan angka 4 PP Nomor 1/2014 tersebut. Permen ESDM Nomor 1/2014 dan Lampiran I Permen ESDM Nomor 1/2014 tersebut jelas tidak memiliki dasar hukum dan basis ilmiah, mengapa dilakukan pelarangan penjualan ke luar negeri hasil pengolahan mineral bauksit yang dilakukan di dalam negeri, dan Permen ESDM tersebut tidak menjelaskan pelarangan tersebut apakah juga dikarenakan belum terpenuhinya kebutuhan mineral bauksit di dalam negeri? Mengapa Lampiran I Permen ESDM Nomor 1/2014 sepanjang Tabel dengan Nomor 3 tersebut tidak ada “pengolahan” tapi langsung “pemurnian”, sementara bijih besi atau pasir besi bahkan timah terdapat proses “pengolahan” sebelum tahap “pemurnian”? Padahal bauksit yang diproduksi oleh Pemohon sebagai pemegang IUP Operasi Produksi telah melalui proses pengolahan dengan kadar $Al_2O_3 \geq 45\%$ dan diakui oleh para ahli geologi, pertambangan dan metalurgi dari LAPI- ITB dan CMFA-UI (*vide* Bukti P-28 dan Bukti P-29);

29. Bahwa ketidak-konsistenan, ketidakpastian hukum dan ketiadaan kajian ilmiah mengenai mineral logam wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian, serta kadar mineral yang dapat dilakukan ekspor yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 1/2014 sangat tergambar jelas dalam hal mengatur timah dan bauksit. Sebagaimana dalam Pasal 12 angka 4



huruf c mengatur timah merupakan salah satu mineral logam yang hasil pengolahannya dilarang diekspor ke luar negeri, artinya harus dilakukan pemurnian terlebih dahulu baru dapat diekspor. Namun sebagaimana dalam Lampiran I Permen ESDM Nomor 1/2014 angka 6, terhadap timah dapat dilakukan pengolahan atau pemurnian. Hal sangat berbeda dengan apa yang diatur terhadap bauksit sebagaimana dalam Lampiran I Permen ESDM Nomor 1/2014 angka 3 yang hanya mengatur pemurnian saja. Padahal timah di Indonesia telah ada fasilitas smelter yakni PT Timah dan PT Kobatin, sedangkan bauksit belum ada fasilitas smelter di Indonesia sampai saat ini;

30. Bahwa UU Nomor 4/2009 dan PP Nomor 23/2010 jelas-jelas memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengatur pengendalian penjualan mineral dan batubara ke luar negeri yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral atau batubara serta IUPK Operasi Mineral atau Batubara, bukan mengatur pelarangan ekspor/penjualan mineral ke luar negeri. Bahkan ketentuan Pasal 112C angka 2 dan angka 4 PP Nomor 1/2014 telah membolehkan ekspor/penjualan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu;
31. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka Pasal 12 angka 4 huruf b Permen ESDM Nomor 1/2014 yang berbunyi *"Penjualan hasil pengolahan mineral logam ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak berlaku bagi komoditas tambang mineral logam: a. Nikel b. bauksit c. Timah; b. Emas; c. Perak; dan d. kromium"* dan Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri, sepanjang Tabel dengan Nomor 3 berupa Komoditas Biji/ore berupa Bauksit, Mineral berupa: a. *Gibsit*, b. *Diaspor*, c. *Buhmit*, Pemurnian, Produk: *Logam oksida/hidroksida dan logam, dengan Batasan Minimum: a. Smelter grade alumina $\geq 98\% A_{12}O_3$; b. Chemical Grade Alumina $\geq 90\% A_{12}O_3 \geq 90\% A_1(OH)_3$ dan/atau; c. Logam $A_1 \geq 99\%$,* tidak memiliki landasan hukum. Bahkan Pasal 12 angka 4 huruf b



Permen ESDM Nomor 1/2014 dan Lampirannya tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 4/2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

32. Bahwa lagi pula berdasarkan Pasal 170 UU Nomor 4/2009 yang menegaskan "*Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan*". Jadi berdasarkan Pasal 170 UU Nomor 4/2009 tersebut batas waktu pelaksanaan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun hanya berlaku dan mengikat pemegang kontrak karya dan tidak ada ketentuan batas waktu dilaksanakannya pengolahan dan pemurnian di dalam negeri bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
33. Bahwa ironisnya kontrak karya yang merupakan perusahaan multinasional, kapital kuat, sudah operasi lebih 30 tahun seperti Freeport dan Newmont bahkan masih juga diberikan "kelonggaran" walaupun melanggar Pasal 170 UU Nomor 4/2009. Kebijakan konyol tersebut, berbanding terbalik perlakuan diskriminatif Pemerintah terhadap pemegang IUP Operasi Produksi yang perusahaan kecil/menengah bahkan tidak diberi ruang dan waktu untuk penyesuaian. Pemegang kontrak karya yang merupakan perusahaan asing sebelum UU Nomor 4/2009 telah mengeksport hasil produksi yang baru pada tahap pengolahan ore menjadi konsentrat belum melalui proses pemurnian dari kekayaan bumi pertiwi dan telah diberikan waktu 5 (lima) tahun untuk memurnikan semua hasil olahannya di dalam negeri juga tidak dilaksanakan, bahkan Permen Nomor 1/2014 masih membolehkan mengeksport konsentratnya. Apa lacur kuasa pertambangan (KP) yang kemudian menjadi IUP yang memproduksi mineral bijih bahkan tidak dapat mengeksport produksinya yang telah diolah. Kebijakan pemerintah yang diskriminatif ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 2 huruf a dan b UU Nomor 4/2009 yaitu asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan serta keberpihakan kepada



kepentingan bangsa. Inilah kebijakan yang penuh konspiratif dan kental dengan perbuatan moral hazard oleh pemangku kebijakan dalam menerbitkan Permen ESDM Nomor 1/2014 *a quo*, karena tidak berpijak kepada kepentingan bangsa dan tidak berpihak kepada perusahaan nasional (Bukti P-30 dan Bukti P-31);

34. Bahwa UU Nomor 4/2009 dalam implementasinya tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil kepada Pemegang IUP Operasi Produksi, terutama implementasi dalam Permen ESDM Nomor 1/2014 tersebut, karena dicampur aduk dengan kebijakan terhadap kontrak karya yang tidak ada delegasi dari UU Nomor 4/2009. Khusus untuk kontrak karya tidak ada perintah UU Nomor 4/2009 untuk diatur dalam PP maupun Permen, tetapi cukup merenegoisasi isi kontrak karya untuk disesuaikan dengan undang-undang. Oleh karena itu terbukti Permen ESDM Nomor 1/2014 tersebut bertentangan dengan UU Nomor 4/2009;
35. Bahwa UU Nomor 4/2009 tidak mengatur batas akhir diharuskannya pelaksanaan pemurnian oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam sebagaimana dimaksud Pasal 103 UU Nomor 4/2009. Ketentuan tenggang waktu hanya berlaku bagi pemegang kontrak karya sebagaimana diatur dalam Pasal 170 UU Nomor 4/2009. Pengaturan mengenai tenggang waktu melakukan ekspor bagi pemegang IUP Operasi Produk Mineral logam yang melakukan pengolahan dan pemurnian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka 15, jelas telah bertentangan dengan Pasal 170 UU Nomor 4/2009. Ketentuan tenggang waktu untuk melakukan pemurnian tidaklah berlaku bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam. Subjek hukum yang dikenai pembatasan waktu adalah pemegang kontrak karya. Dalam hal ini yang terkena dampak transisi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4/2009 adalah pemegang kontrak karya, bukan pengusaha pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam. Berdasarkan ketentuan Pasal 170 UU Nomor 4/2009 hanya pemegang kontrak karya-lah yang dibebani kewajiban pemurnian dalam waktu selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Nomor 4/2009 disahkan;
36. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka norma yang diatur dalam Pasal 12 angka 15 Permen ESDM Nomor 1/2014 yang berbunyi "*Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan*



angka 3, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, hanya dapat menjual ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai dengan batasan minimum pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”, jelas-jelas tidak memiliki landasan hukum dan tidak ada perintah/amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, baik itu UU Nomor 4/2009, PP Nomor 23/2010, dan PP Nomor 1/2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 170 UU Nomor 4/2009 hanya subjek hukum pemegang kontrak karyalah yang dibebani kewajiban pemurnian dalam waktu selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Nomor 4/2009 disahkan, akan tetapi ketentuan Pasal 12 angka 15 Permen ESDM Nomor 1/2014 justru memberikan kelonggaran kepada pemegang kontrak karya. Oleh karena Permen ESDM Nomor 1/2014 telah mencampur-aduk pengaturan bagi pemegang kontrak karya dengan pemegang IUP Operasi Produksi bahkan telah membebani kewajiban yang sama dengan pemegang kontrak karya, maka jelas-jelas menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum maka Permen ESDM Nomor 1/2014 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat umum;

37. Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 12 angka 8 huruf b; Pasal 12 angka 9 huruf e; dan Pasal 12 angka 10 huruf b. angka (3) dan (4) Permen ESDM Nomor 1/2014 adalah norma yang bersifat berlebihan (*redundent*) karena tidak ada satu normapun baik dalam UU Nomor 4/2009, PP Nomor 23/2010, dan PP Nomor 1/2014 yang mengatur kewajiban bagi setiap pemegang IUP Operasi Produksi untuk membangun industri pemurnian yang tentunya amat sangat mustahil dilakukan oleh setiap pemegang IUP Operasi Produksi, apalagi perusahaan menengah/kecil. Oleh karena satu normapun yang mengatur kewajiban bagi setiap pemegang IUP Operasi Produksi untuk membangun industri pemurnian dan tidak ada ketentuan batas waktu dilaksanakannya pengolahan dan pemurnian di dalam negeri bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dan ketentuan Pasal 170 UU Nomor 4/2009 tersebut hanya berlaku dan mengikat pemegang kontrak karya, maka secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 12 angka 8 huruf b; Pasal 12 angka 9 huruf e; dan Pasal 12 angka 10 huruf b.angka (3) dan (4) Permen ESDM Nomor 1/2014 bertentangan dengan UU Nomor 4/2009 *juncto* Peraturan



Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

38. Bahwa Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan selanjutnya "UU 12/2011" yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
39. Bahwa dasar mengingat pembentukan Permen ESDM Nomor 1/2014 adalah UU Nomor 4/2009, PP Nomor 23/2010 dan PP Nomor 1/2014 sehingga peraturan menteri dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya. Permen ESDM Nomor 1/2014 nyatanya mengatur mengenai materi yang berbeda dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 4/2009, PP Nomor 23/2010 dan PP Nomor 1/2014. maka jelas Permen ESDM tersebut telah bertentangan dengan muatan peraturan yang diatur lebih tinggi;
40. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni Pasal 5 UU 12/2011:
 - a. Kejelasan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan hasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan;
41. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;



- b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kesusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
42. Bahwa Permen ESDM Nomor 1/2014 telah tidak mengindahkan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, karena mengatur materi muatan yang berbeda dengan peraturan yang secara hierarki berada di atasnya yaitu UU Nomor 4/2009, PP Nomor 23/2010 dan PP Nomor 1/2014, maka berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferior*, maka Permen ESDM Nomor 1/2014 harus dikesampingkan. Pemohon tidak tunduk pada peraturan tersebut Namun, untuk kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan sengketa di lapangan, kiranya tetap perlu Putusan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya institusi yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutus dan mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;

3. Memerintahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) tersebut;

ATAU:

4. Menyatakan sepanjang frasa “b. Bauksit” dalam ketentuan Pasal 12 angka 4 huruf b yang menyatakan “*Penjualan hasil pengolahan mineral logam ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak berlaku bagi komoditas tambang mineral logam: a. Nikel b. bauksit c. Timah; b. Emas; c. Perak; dan d. kromium*”; Pasal 12 angka 8 huruf b; Pasal 12 angka 9 huruf e; Pasal 12 angka 10 huruf b angka (3) dan (4); dan Pasal 12 angka 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri dan Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri, *sepanjang Tabel Nomor 3 berupa Komoditas Bijih/ore berupa Bauksit, Mineral berupa: a. Gibsit, b. Diaspor, c. Buhmit, dengan cara Pemurnian, Produk: Logam oksida/hidroksida dan logam, dengan Batasan Minimum: a. Smelter grade alumina $\geq 98\% A_{12}O_3$; b. Chemical Grade Alumina $\geq 90\% A_{12}O_3 \geq 90\% A_1(OH)^3$ dan/atau; c. Logam A1 $\geq 99\%$, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;*
5. Memerintahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mencabut sepanjang frasa “b. Bauksit” dalam ketentuan Pasal 12 angka 4 huruf b yang berbunyi “*Penjualan hasil pengolahan*



mineral logam ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak berlaku bagi komoditas tambang mineral logam: a. Nikel b. bauksit c. Timah; b. Emas; c. Perak; dan d. kromium"; Pasal 12 angka 8 huruf b; Pasal 12 angka 9 huruf e; Pasal 12 angka 10 huruf b. angka (3) dan (4); dan Pasal 12 angka 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri dan Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri, sepanjang Tabel Nomor 3 berupa Komoditas Bijih/ore berupa Bauksit, Mineral berupa: a. Gibsit, b. Diaspor, c. Buhmit, dengan cara Pemurnian, Produk: Logam oksida/hidroksida dan logam, dengan Batasan Minimum: a. Smelter grade alumina $\geq 98\% A_{12}O_3$; b. Chemical Grade Alumina $\geq 90\% A_{12}O_3 \geq 90\% A_1(OH)^3$ dan/atau; c. Logam $A_1 \geq 99\%$ tersebut;

6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Perubahan PT Fajar Mentaya Abadi Nomor 230, tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat Notaris Tri Dartahena, S.H., M.Kn. (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-AH.01.03.0020728, tanggal 01 April 2015, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Fajar Mentaya Abadi, ditujukan kepada Notaris Tri Dartahena, S.H., M.Kn. (bukti P-3);
4. Fotokopi Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Fajar Mentaya Abadi, tertanggal 28 Maret 2011 (bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 P/HUM/2012, tanggal 03 April 2013 (bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012, tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, tanggal 6 Februari 2012 yang diundangkan pada tanggal 6 Februari 2012 (bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral tanggal 16 Mei 2012 yang diundangkan pada tanggal 21 Mei 2012 (bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, tertanggal 1 Agustus 2013 yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 (bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (bukti P-11);
12. Fotokopi USAID: *Economic Effects of Indonesia's Mineral-Processing Requirements for Export*, April 2013. Data potensi hilangnya pendapatan negara sebesar 6,3 milyar dolar AS atau Rp70 triliun per tahun sebagaimana dilansir USAID tersebut akibat adanya pelarangan ekspor/penjualan hasil tambang mineral dan batubara ke luar negeri (bukti P-12);
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 P/HUM/2012, tanggal 12 September 2012 (bukti P-13);
14. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 P/HUM/2012, tanggal 12 September 2012 (bukti P-14);
15. Fotokopi Draft Rancangan, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Halaman 26 dari 73 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (bukti P-15);

16. Fotokopi Surat Ketua Umum Kadin Indonesia tertanggal 17 Desember 2013, perihal: Usulan Kadin Indonesia terkait dengan Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diutujukan kepada Menteri Koordinator Perekonomian RI (bukti P-16);
17. Fotokopi artikel: *Debt continues to tarnish Rusal's prospects, March 17, 2013* (Sumber: *Finansial Times*) (bukti P-17);
18. Fotokopi artikel: *Russia's Mechel "frends in misfortune". How much Russian firms owe*, 19.11.2013 (Sumber: *Prime*) (bukti P-18);
19. Fotokopi artikel: Perusahaan Rusia Niat Bangun Smelter Di Indonesia, 19 November 2013 (Sumber: *Merdeka.com*) (bukti P-19);
20. Fotokopi artikel: Menperin rayu bos perusahaan tambang terbesar Nomor 4 di dunia, 19 November 2013 (Sumber: *Merdeka.com*) (bukti P-20);
21. Fotokopi artikel: Ingin Investasi di RI, Orang Terkaya Rusia Datangi Hatta Rajasa, 19/11/2013 (Sumber: *detikfinance*) (bukti P-21);
22. Fotokopi artikel: Ini Tujuan Orang Terkaya Rusia Datangi Kantor Hatta Rajasa, 19 Nov 2013 (Sumber: *mdn.biz.id*) (bukti P-22);
23. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Finalisasi Batasan Minimum Pengolahan dan Pemurnian Mineral Komoditas Bauksit, tanggal 6 Januari 2014 (bukti P-23);
24. Fotokopi *Press Release: UC RUSAL and PT Arbaya Energi announce MOU to establish strategic partnership in Indonesia*, 25.02.2014 (Sumber: *Rusal website www.rusal.ru*) (bukti P-24);
25. Fotokopi artikel: Rusal Siap Bangun Smelter di Indonesia, Koran Sindo, Rabu, 26 Februari 2014 (bukti P-25);
26. Fotokopi artikel: *RusAl Wants to Make Indonesia its Regional Alumina Production Hub (Reuters)* (bukti P-26);
27. Fotokopi Bukti nilai saham RUSAL naik amat sangat fantastis (bukti P-27);
28. Fotokopi *Kajian Pengolahan Mineral Bausit, Analisis Teknologi dan Ekonomi*, Center For Materials Processing And Failure Analysis (CMPFA) *Departemen Metalurgi dan Material Fakultas Teknik, Universitas Indonesia* (bukti P-28);
29. Fotokopi Kajian Analisis Benefisiasi Bijih Bauksit, Laporan Akhir, oleh LAPI - ITB (Lembaga Afiliasi dan Penelitian Industri Institut Teknologi Bandung), Juni 2014 (bukti P-29);
30. Fotokopi artikel: Pemerintah Akhirnya Perpanjang Lagi Izin Ekspor Freeport (Sumber: *kompas.com*) (bukti P-30);

Halaman 27 dari 73 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Fotokopi artikel: Akhirnya Newmont Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat (Sumber: kompas.com) (bukti P-31);

32. Fotokopi Pendapat Ahli oleh Dr. Ir. Simon F. Sembiring, Februari 2014: Apakah implementasi UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah konsisten? (bukti P-32);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 April 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 25/PER-PSG/IV/25P/HUM/2015, tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 April 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon menganggap Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 merupakan peraturan yang merugikan Pemohon dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, karena merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakadilan, karena penjualan mineral hasil pengolahan ke luar negeri tidak berlaku bagi komoditas tambang mineral bauksit;

2. Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014. Ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang dianggap oleh Pemohon bertentangan adalah sebagai berikut:

Pasal 12 angka 4 huruf b

“Penjualan hasil pengolahan mineral logam ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tidak berlaku bagi komoditas tambang mineral logam:

- a. Nikel;*
- b. Bauksit;*
- c. Timah;*
- d. Emas;*
- e. Perak; dan*
- f. Kromium”;*

Pasal 12 angka 8 huruf b



“untuk mendapatkan rekomendasi, pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a.;
- b. *menunjukkan keseriusan membangun fasilitas pemurnian baik secara langsung ataupun kerja sama dengan pihak lain dengan menyerahkan rencana pembangunan fasilitas pemurnian”;*

Pasal 12 angka 9 huruf e

“Permohonan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 wajib dilengkapi antara lain:

- e. *jadwal rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Pasal 12 angka 10 huruf b angka (3) dan (4)

“Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud di angka 8 dan angka 9 untuk menetapkan:

- b. *jumlah tertentu penjualan hasil pengolahan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan:*
 - 1);
 - 2);
 - 3) *kapasitas fasilitas pemurnian; dan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian;*
 - 4) *kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian”;*

Pasal 12 angka 15

“Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, hanya dapat menjual ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai dengan batasan minimum pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

Lampiran I tabel nomor 3

Tabel Nomor 3 berupa komoditas Bijih/Ore berupa bauksit, Mineral berupa: a. Gibsit, b. Diaspor, c. Buhmit, dengan cara pemurnian, Produk: Logam oksida/hidroksida dan logam, dengan Batasan



Minimum: a. smelter grade alumina $\geq 98\% \text{ Al}_2\text{O}_3$; b. Chemical Grade Alumina $\geq 90\% \text{ Al}_2\text{O}_3 \geq 90\% \text{ Al}(\text{OH})_3$ dan/atau; logam Al $\geq 99\%$;

3. Bahwa Pemohon menganggap ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, berdasarkan ketentuan undang-undang Pemohon menganggap bahwa Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur pengendalian produksi dan ekspor terhadap hasil penambangan mineral dan batubara, bukan untuk membuat kebijakan pelarangan terhadap produksi dan ekspor mineral dan batubara;
4. Bahwa Pemohon menganggap Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada pokoknya jelas hanya mengatur kewajiban pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dan berkewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Sehingga tidak ada yang mengatur tentang larangan ekspor dan produksi terhadap hasil penambangan mineral dan batubara yang telah melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
5. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 12 angka 4 huruf b dan Lampiran I angka 3 Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara diametral dan tidak memiliki landasan hukum;
6. Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, di mana Menteri ESDM tidak diberikan mandat untuk melakukan pengaturan yang bersifat melarang terhadap hasil penambangan mineral yang telah dilakukan pengolahan di dalam negeri;
7. Pemohon menganggap Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 112 C Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dengan alasan bauksit tidak ada pengolahan langsung pemurnian, sementara bijih besi, pasir besi, dan timah ada proses pengolahan sebelum pemurnian;
8. Bahwa Pemohon menganggap ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 oleh karena telah mencampur aduk pengaturan bagi pemegang kontrak karya dengan pemegang IUP Operasi Produksi



bahkan telah membebani kewajiban yang sama dengan pemegang kontrak karya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum;

9. Bahwa Pemohon menganggap Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 12 angka 8 huruf b, Pasal 12 angka 9 huruf e dan Pasal 12 angka 10 huruf b angka (3) dan Angka (4) adalah norma yang bersifat berlebihan, karena tidak ada satu normapun baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban bagi setiap pemegang IUP Operasi Produksi untuk membangun industri pemurnian yang tentunya amat sangat mustahil dilakukan oleh setiap pemegang IUP Operasi Produksi, apalagi perusahaan menengah/kecil;

II. **LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil disebutkan bahwa: "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";
2. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 tersebut di atas telah secara jelas dan limitatif menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon keberatan atas berlakunya peraturan suatu perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung, yakni terbatas pada kelompok masyarakat atau perorangan, sedangkan dalam perkara Nomor 25 P/HUM/2015 Pemohon adalah PT Fajar Mentaya Abadi yang merupakan badan hukum perseroan terbatas yang diwakili oleh Direktur-nya (Alias Wello, S.IP). Hal tersebut diakui secara tegas oleh Pemohon dalam halaman 1 dan halaman 3 Permohonan. Bahkan Pemohon menyebutkan secara tegas dalam Permohonannya halaman 3 bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dibidang penambangan bauksit yang berkedudukan di Sampit;
3. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Pihak Pemohon selaku badan hukum (perseroan terbatas) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil;

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 5 telah mendalilkan kepentingannya dalam mengajukan keberatan terhadap Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014, salah satunya adalah karena Pemohon sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan penambangan bauksit telah mengalami kerugian nyata secara materil terhadap adanya pelarangan ekspor/penjualan ke luar negeri terhadap hasil pengolahan mineral logam sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014;
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut mengingat kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak disebabkan karena Pemohon belum melakukan kewajiban pengolahan dan pemurnian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan definisi pengolahan sebagai: "upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal, antara lain berupa konsentrat mineral logam dan batuan yang dipoles";
6. Bahwa kegiatan pengolahan mineral (bauksit) yang dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan definisi pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 dimana untuk komoditas bauksit tidak dikenal produk pengolahan berupa konsentrat sehingga kegiatan pengolahan yang dilaksanakan oleh Pemohon saat ini belum dapat memenuhi ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
7. Selain itu, dalam Permohonan Pemohon halaman 3 disebutkan bahwa Pemohon mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelelingkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan bahwa IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya tentang lokasi pengolahan dan pemurnian. Dengan adanya kewajiban memuat lokasi pengolahan dan



- pemurnian tersebut, maka Pemohon telah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral sesuai ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
9. Dengan adanya ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di atas, maka bagi Pemegang IUP Eksplorasi tidak dapat diberikan IUP Operasi Produksi apabila tidak memiliki lokasi pengelolaan dan pemurnian. Lokasi pengelolaan dan pemurnian tersebut harus berada di dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, baik dibangun sendiri maupun bekerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perserorangan yang telah mendapatkan IUP/IUPK. Namun, kenyataannya pada saat peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi, Pemohon belum memiliki lokasi pengolahan dan pemurnian sesuai ketentuan 39 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga secara hukum, IUP Operasi Produksi Pemohon berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pemohon menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
 10. Selanjutnya dalam dokumen berupa Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pemohon sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan penjualan bijih bauksit ke luar negeri sebelum tanggal 12 Januari 2014 (Bukti T-1), dinyatakan dalam angka 2 bahwa Pemohon bersedia untuk memenuhi kewajiban tersedianya fasilitas pengolahan dan pemurnian paling lambat sejak tanggal 14 Januari 2014 dan melaporkan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian setiap 3 (tiga) bulan. Dalam kenyataannya hingga saat ini Pemohon tidak melakukan kewajiban untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan melanggar kewajibannya dalam Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Pemohon;
 11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat sangat jelas bahwa Pemohon sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan dalam mengajukan permohonan *a quo*, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tidak sesuai



dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil;

III. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PEMOHON

A. Sebelum Pemerintah menjelaskan materi permohonan yang diuji oleh Pemohon, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A.1. Dasar Filosofis dan Sosiologis Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Mengingat mineral dan batubara (minerba) sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan;
2. Jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ternyata telah pula dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003: “Bahwa rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 dengan memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif) dalam rangka mewujudkan makna “sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat”. Landasan mengadakan kebijakan, pengurusan, dan pengaturan menjadi landasan terpenting dalam penyelenggaraan penguasaan oleh negara atas pertambangan minerba, serta terkait dengan



pelaksanaan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP);

3. Penyelenggaraan kebijakan, pengurusan, dan pengaturan terkait pelaksanaan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri oleh Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi, tentunya memiliki tantangan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini antara lain disebabkan faktor realitas pertambangan mineral yang merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi, sehingga banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan untuk dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang. Perburuan komoditas tambang didasari pula oleh adanya kepentingan negara-negara maju dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka yang sangat tinggi untuk melakukan aktivitas kehidupan, terutama konsumsi energi (batubara) dan industri (mineral) yang menjadi tumpuan dalam perekonomian negara-negara maju. Tidak heran bila negara-negara maju berusaha keras untuk mendapatkan potensi sumber daya alam (minerba) tersebut dengan memburunya di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengusahaan oleh perusahaan-perusahaan ini bukan menjadi suatu persoalan apabila, selain memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan tersebut, Indonesia - sebagai pemilik sumber daya mineral - juga mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan-perusahaan tersebut; Pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam diktum "Menimbang" antara lain dikatakan: (a) "bahwa pengelolaan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan"; (b) "bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan



pembangunan daerah secara berkelanjutan”. Kedua diktum ini seakan ingin menjelaskan bahwa Pemerintah bersama-sama DPR sebagai representasi negara akan mengoptimalkan keberadaan sumber daya mineral dan batubara (minerba) bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang salah satu diantaranya dijabarkan dalam bentuk pengaturan mengenai peningkatan nilai tambah minerba;

4. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral harus dikaitkan dengan sifatnya sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan (*non-renewable*), sehingga harus benar-benar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik bagi bangsa Indonesia sebagaimana asas penyelenggaraan pertambangan minerba yang manfaat, berkeadilan, dan keseimbangan, serta keberpihakan pada kepentingan bangsa. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, berbagai jenis komoditas tambang mineral pertambangan, berbagai jenis komoditas tambang mineral pertambangan, emas, perak, nikel, timah, dan bauksit akan mengalami kelangkaan atau bahkan habis jika ditambang, sementara manfaat atas sumber daya mineral belum secara optimal dirasakan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Dalam kondisi yang demikian, upaya strategis yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengatur dan menjalankan secara konsisten kebijakan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri dengan mewajibkan seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya;
5. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diberlakukan, hampir seluruh komoditas tambang mineral Indonesia diekspor dalam bentuk mineral wantah atau bijih kasar (*raw material*) yang berharga murah. Ironisnya, untuk keperluan bahan baku (*feedstock*) industri di dalam negeri, Indonesia mengimpor berbagai komoditas mineral tersebut dalam bentuk hasil pengolahan dan pemurnian yang berharga jauh lebih mahal, dapat mencapai belasan kali lipat dari harga mineral wantah,



dan bukan tidak mungkin sebenarnya berasal dari Indonesia. Selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun kondisi ini terus berlangsung, dan selama itu pula nilai tambah atas proses pengolahan dan pemurnian dinikmati oleh negara yang menjadi tujuan ekspor mineral wantah Indonesia;

6. Kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara telah tertuang dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Perlu digarisbawahi bahwa Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tidak mengatur pelarangan ekspor bijih mineral, tetapi sebagai ketentuan yang mewajibkan para pemegang IUP melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dengan spesifikasi tertentu apabila mereka ingin menjual produknya ke luar negeri. Dikecualikan oleh ketentuan ini apabila pemegang IUP ingin menjual produknya di dalam negeri. Dengan adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian, maka Pemerintah dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri di dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan penerimaan negara dan daerah. Oleh karena itu salah besar jika berbagai ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 dikatakan sebagai kebijakan yang inferior; justru sebaliknya, kebijakan ini akan memperkuat pembangunan industri logam dan manufaktur



yang solid, yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi lebih beradab, berdaulat, dan mandiri di sisi pengembangan sumber daya mineral tersebut;

A.2. Bauksit untuk Bahan Baku Pembuatan Aluminium

7. Sebagai bahan baku utama untuk pembuatan aluminium, bauksit memegang peranan yang strategis. Untuk itulah pengaturan bauksit menjadi salah satu fokus yang menjadi perhatian utama Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 agar dapat dimanfaatkan oleh Indonesia; tidak saja dalam peranannya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi yang lebih penting lagi mampu menjadi bahan baku bagi industri manufaktur di dalam negeri;
8. Di dalam lapisan kerak bumi, aluminium merupakan unsur terbanyak ketiga setelah oksigen (46,6%), dan silikon (27,7%). Persentase kelimpahan aluminium di kerak bumi sekitar 8,1% yang ditemukan sebagai mineral bauksit. Sumber daya bauksit tidak tersebar merata di seluruh dunia, tetapi hanya terdapat di beberapa lokasi, diantaranya Indonesia;
9. Sumber daya (*resources*) bauksit Indonesia merupakan keenam terbesar di dunia, dengan jumlah cadangan hampir 1,13 miliar ton dan total sumber daya 3.27 miliar ton. Bauksit Indonesia mempunyai kelebihan karena kebanyakan dalam bentuk mineral gipsit yang jauh lebih mudah diolah dibandingkan dengan mineral aluminium lainnya seperti bauxit;
10. Penambangan bauksit di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1938. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, Indonesia hanya memproduksi bauksit dalam bentuk bauksit tercuci (*washed bauxite*), tanpa pengolahan apalagi pemurnian, serta mengekspornya ke negara-negara seperti China, Jepang, dan lain-lain. Ekspor bauksit ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan mengalami lonjakan fantastis dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh: pada tahun 2008, ekspor bauksit Indonesia berada pada angka 8 juta ton dan meningkat menjadi 27 juta ton pada tahun 2010, serta meningkat tajam menjadi 58 juta ton pada tahun 2013. Upaya menggenjot produksi para pemegang IUP



bauxit ini tidak terlepas dari dugaan mereka bahwa Pemerintah akan menerapkan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral, yakni hanya membolehkan ekspor dalam bentuk alumina atau aluminium, dan tidak lagi dalam bentuk bauxit seperti yang selama ini terjadi. Sebuah sikap yang mencerminkan ketidak-nasionalisan para pemegang IUP, karena bukannya mempersiapkan diri untuk membangun fasilitas pemurnian, tetapi malah jor-joran mengekspor bauxit. Tanah air yang seharusnya disimpan untuk bekal kepada anak cucu kita di masa mendatang pun dijual dalam bentuk bongkah-bongkahan tanah kepada negara lain demi kepentingan bisnis sesaat;

11. Pada salah satu referensi, *The 17th Bauxite & Alumina Seminar, Miami, Maret 2011*, disebutkan bahwa negara-negara seperti China, Jepang, dan lain-lain, menggunakan bauxit Indonesia untuk memproduksi alumina yang digunakan untuk bahan baku produksi logam aluminium, yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan membangun industri konstruksi, industri manufaktur, dan industri baja mereka. Bayangkan, Indonesia menyaksikan negara-negara lain semakin maju karena salah satunya dipasok oleh bahan baku yang berasal dari Indonesia. Ironisnya, Indonesia harus membiarkan industri aluminium nasional, yaitu PT. Inalum, mengimpor bahan baku pembuatan aluminium, berupa alumina, dari Australia yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Lebih ironis lagi, sementara negara-negara lain berkonsentrasi membangun peradabannya, di Indonesia, para pemegang IUP malah ngotot kepada Pemerintah agar ekspor bauxit tetap bisa dilakukan;
12. Di sisi lain, berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, sekitar 80-100% kebutuhan bahan baku aluminium ingot untuk industri nasional didapat dari impor, dan hanya sebagian kecil yang diperoleh dari PT Inalum. Hal ini disebabkan sebagian besar produksi PT Inalum diekspor ke Jepang sebagai pemegang saham terbesar PT Inalum (Catatan: kondisi ini akan berubah menyusul selesainya kontrak kepemilikan Jepang terhadap PT Inalum pada tahun 2014, dan kini menjadi milik Indonesia, sehingga Indonesia dapat mengoptimalkan keberadaan PT Inalum untuk kepentingan



industri nasional). Kebutuhan aluminium Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 impor alumina dan aluminium ingot berada pada angka 543.000 ton dan 320.000 ton, meningkat menjadi 553.000 ton alumina dan 361.000 ton aluminium ingot pada tahun 2012. Angka-angka ini menunjukkan bahwa industri berbasis alumina dan aluminium di dalam negeri terus tumbuh dan berkembang, seperti industri logam, industri manufaktur, industriomotif, industri konstruksi, dan lain-lain. Hal ini secara otomatis Indonesia memerlukan pabrik alumina yang lebih banyak untuk memasok kebutuhan PT Inalum dan industri lainnya, serta memerlukan bauksit yang juga lebih banyak untuk bahan baku pabrik alumina. Dengan perkataan lain, berhentilah menjual bauksit ke luar negeri, dan bangun pabrik pemurnian bauksit menjadi alumina;

A.3. Aluminium untuk Ketahanan Industri Nasional

13. Industri nasional akan kuat apabila industri tersebut dilakukan secara terintegrasi, baik secara vertikal dari hulu ke hilir, maupun secara horizontal. Industri nasional juga akan kuat apabila bahan baku untuk keperluan industri tersedia di dalam negeri. Dalam konteks inilah Indonesia belum memiliki industri nasional yang kuat karena selain tidak terintegrasi, juga banyak bahan bakunya masih didatangkan dari luar negeri (diimpor). Persoalannya bukan semata-mata karena ketiadaan bahan baku untuk industri itu di dalam negeri, tetapi tidak sedikit akibat dari kekeliruan kebijakan di masa lalu yang bersumber dari paradigma berupa jual "tanah air" demi mendapatkan devisa negara dengan jalan pintas. Dan pertumbuhan industri manufaktur di dalam negeri sebagai dampak dari pembangunan nasional dalam 3 - 4 dasawarsa terakhir, telah menyadarkan kita bahwa ada yang "terlupakan" dari pembangunan nasional Indonesia, yaitu membangun industri produk antara (*intermediate product*), sehingga mengakibatkan munculnya mata rantai yang terputus antara industri hulu (pertambangan) dengan industri hilir (manufaktur). Contoh yang paling nyata terjadi pada industri aluminium; Indonesia mengeksport bauksit sebagai bahan baku pembuatan alumina, tetapi Indonesia mengimpor alumina untuk bahan baku pembuatan aluminium;



14. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta produk hukum turunannya, mata rantai yang terputus itu akan dihilangkan, yakni dengan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, sehingga industri hilir tidak lagi tergantung pada bahan baku impor. Hal yang hampir sama terjadi pada mineral lain, seperti bijih nikel, bijih dan pasir besi, dan tembaga, yang hasil olahannya diperlukan oleh berbagai industri di dalam negeri. Hampir seluruh komoditas tambang ini dijual oleh Indonesia dalam bentuk bahan mentah, tetapi hampir seluruh industri hilir di dalam negeri membeli bahan bakunya dari luar negeri manakala komoditas tambang tersebut sudah menjadi barang hasil olahan dan akan dijadikan sebagai bahan baku oleh industri hilir di dalam negeri;
15. Berdirinya pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, di samping akan memperkuat dan meningkatkan ketahanan industri nasional, juga memberikan dampak positif langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme keterkaitan ekonomi, seperti meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memperluas kesempatan berusaha, mendorong terciptanya industri hilir penunjang, serta dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal melalui perluasan peran di dalam negeri. Semua itu pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 3 ayat (3);

B. Dasar dan Kronologis Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014

B.1. Kronologis terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

Menjelang batas akhir implementasi kewajiban peningkatan nilai tambah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pemerintah melalui rapat kerja dengan DPR pada tanggal 5 Desember 2013 menyampaikan bahwa kondisi saat itu sebagian besar Pemegang Kontrak Karya, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi belum dapat menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sesuai dengan batas waktu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (12 Januari 2014). Oleh karenanya saat itu Pemerintah berinisiatif meminta kepada DPR untuk dapat memberikan kompensasi



ekspor bijih/raw material kepada perusahaan yang berkomitmen untuk membangun fasilitas pemurnian (telah mencapai tahap konstruksi/FS/Amdal), akan tetapi usulan ini ditolak oleh seluruh fraksi di Komisi VII DPR (BUKTI T-2);

Menindaklanjuti perkembangan kondisi perekonomian dan potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta defisit neraca perdagangan, maka Menko Bidang Perekonomian mengundang Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk membahas kebijakan peningkatan nilai tambah mineral yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Kementerian ESDM, Kemenperin, Kemenkeu, BKPM, Kemendag, Setneg, Kejaksaan Agung, Kemenkum HAM, Kemendagri, BPKP, dan Kemen BUMN di mana pada Rakortas dibahas hal-hal sebagai berikut: (BUKTI T-3)

1. Apabila ekspor bijih dan konsentrat mineral dilarang, maka dalam jangka pendek (tahun 2014) diperkirakan akan timbul dampak terhadap:
 - a. Tenaga Kerja
 - Pemegang KK dan IUP Operasi Produksi berbagai jenis mineral akan melakukan layoff (PHK) tenaga kerja sebagai akibat dari berhentinya atau menurunnya kegiatan operasi produksi tambang;
 - Perkiraan PHK tenaga kerja sebesar 56.127 karyawan, yang terdiri atas 16.960 karyawan dari KK dan 39.167 karyawan dari IUP Operasi Produksi berbagai jenis mineral;
 - b. Devisa
Pemberlakuan larangan ekspor hasil pertambangan mineral dalam bentuk bijih/konsentrat, akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan devisa dari ekspor kurang lebih sebesar USD 5,28 Miliar;
 - c. Penerimaan Negara (perkiraan hilangnya penerimaan negara yang berasal dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP);
 - Penerimaan pajak: Rp8,7 Triliun;



- PNBP: Rp2,9 Triliun (Rp2 Triliun dari IUP Operasi Produksi berbagai jenis mineral, dan Rp0,9 Triliun dari Kontrak Karya);
- Bea Keluar : Rp4,2 Triliun;

d. Sosial

Larangan ekspor dalam bentuk bijih/konsentrat, diperkirakan dapat menimbulkan permasalahan terhadap kegiatan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat disekitar wilayah kegiatan operasi pertambangan, terutama di Papua dan NTB, sebagai akibat dari turunnya kegiatan produksi pertambangan mineral PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Sebagai contoh, kegiatan operasi PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Mimika kurang lebih sebesar 91% dan terhadap provinsi Papua kurang lebih sebesar 37,5%;

2. Pemerintah konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 seutuhnya dengan mempertimbangkan hasil Raker dengan DPR, petisi 5 (lima) Gubernur penghasil mineral, dan komitmen pemegang IUP Operasi Produksi berbagai jenis mineral sesuai dengan Pakta Integritas yang sudah ditandatangani;
3. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (RPP), untuk kemungkinan diperbolehkan ekspor konsentrat mineral setelah tanggal 12 Januari 2014 dengan kriteria tertentu. Hasil dari *legal opinion* (pendapat hukum) dari Kejaksaan Agung cq. Jaksa Pengacara Negara yang menyampaikan bahwa substansi rancangan pengaturan pelaksanaan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang akan irumuskan dalam RPP tidak bertentangan dan tidak memperpanjang ketentuan dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
4. Diperlukan payung hukum untuk memungkinkan diperbolehkannya ekspor bijih dan konsentrat mineral dengan kriteria tertentu, yang salah satu alternatifnya adalah melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;



5. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Rakortas Kemenko Perekonomian menyepakati hal sebagai berikut:
 - a. pemegang Kontrak Karya yang telah melakukan pengolahan di dalam negeri dapat menjual hasil pengolahannya ke luar negeri sampai dengan 12 Januari 2017;
 - b. pemegang IUP dan IUPK yang telah melakukan pengolahan dapat menjual hasil pengolahannya ke luar negeri sampai dengan 12 Januari 2017;

Kesepakatan Rakortas Kemenko Bidang Perekonomian tersebut diambil untuk menyelesaikan persoalan bahwa sebagian besar Pemegang Kontrak Karya, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi belum dapat menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sesuai dengan batas waktu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (12 Januari 2014). Tambahan tiga tahun merupakan pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh Pemerintah guna memberi kesempatan kepada Pelaku usaha yang sudah melakukan pengolahan untuk dapat menjual ke luar negeri produk hasil pengolahannya sambil menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurniannya;

Semangat diskresi tersebut hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha yang telah melakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan, serta berkomitmen atau serius untuk membangun fasilitas pemurnian. Kegiatan pengolahan didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral asalnya antara lain berupa konsentrat mineral logam;

Belajar dari kegagalan Pemerintah dalam mengawal kewajiban peningkatan nilai tambah pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, maka pada momentum tiga tahun ke depan ini Pemerintah hanya akan memberikan fasilitas ekspor produk pengolahan bagi perusahaan yang serius membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Kriteria-kriteria dalam menentukan selektif eksportir perlu disusun dengan cermat sehingga Pemerintah akan terus dapat memonitor penyelesaian



pembangunan fasilitas pemurnian. Oleh karenanya Pemerintah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri hasil Pengolahan dan Pemurnian, yang antara lain memuat pengaturan dan monitoring atas pelaksanaan pembangunan fasilitas pemurnian yang dilakukan oleh pemegang IUP;

Kementerian ESDM pada rapat tersebut telah menyampaikan bahwa berdasarkan karakteristik mineralnya tidak semua komoditas mineral terdapat produk pengolahan berupa konsentrat, seperti bauksit dan nikel. Penjelasan tersebut diperkuat oleh Kemenperin bahwa bauksit hasil pencucian dan nikel bukan merupakan produk pengolahan, akan tetapi termasuk kategori *raw material* seperti praktek ekspor raw material yang terjadi pada saat itu;

B.2. Kronologis terbitnya Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014

Menindaklanjuti hasil Rakortas Kemenko Bidang Perekonomian, maka Tim Penyusun Rancangan Permen ESDM tentang peningkatan nilai tambah mineral melakukan rapat pembahasan lampiran batasan minimum pengganti Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 yang dihadiri oleh perwakilan dari:

1. Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA);
2. Asosiasi Metalurgi Material Indonesia;
3. Teknik Metalurgi-ITB;
4. Pusat Teknologi Sumberdaya Mineral-BPPT;
5. Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI;

Rapat tersebut menyepakati perubahan Lampiran Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 *juncto* Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2012, dengan menambahkan spesifikasi produk pengolahan pada komoditas tembaga, bijih besi, pasir besi, timbal dan seng, produk samping timah, kromium, dan mangan. Sedangkan untuk komoditas emas, timah, bauksit, dan nikel tidak terdapat produk pengolahan. Penjelasan Teknis, Ekonomis, dan Sosiologis dijelaskan pada Bab C.3. (BUKTI T-4);

Pada rapat Tim Penyusun rancangan dibahas hal-hal sebagai berikut:



1. Pengolahan adalah kegiatan peningkatan mutu mineral melalui proses benefisasi berdasarkan perbedaan sifat fisik antara mineral logam dan mineral pengotor, seperti berat jenis, sifat keterbasahan permukaan mineral, konduktivitas, dan kemagnetan;
2. Peningkatan mutu melalui proses pengolahan dapat dilakukan pada komoditas emas, timah, perak, tembaga, pasir besi, bijih besi, mangan, timbal, kromium, dan seng berupa produk konsentrat;
3. Berdasarkan karakteristik mineralnya, maka proses pengolahan berdasarkan perbedaan sifat fisik tersebut tidak dapat dilakukan pada komoditas bauksit dan nikel, sehingga produk yang dihasilkan masih dikategorikan sebagai material tercuci dan *raw material*;

Untuk komoditas timah dan emas tidak ditambahkan spesifikasi produk pengolahan berupa konsentrat timah dan konsentrat emas dikarenakan seluruh pelaku usaha pertambangan timah dan emas di Indonesia telah mampu melakukan pemurnian timah sampai dengan kadar 99,9% Sn dan logam mulia emas dengan kadar 99,99% Au, sehingga suatu kemunduran dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah mineral apabila Pemerintah memperkenankan konsentrat timah dan onsentrat emas dapat dijual ke luar negeri [Penjelasan lebih lanjut pada Bab C.3];

Dalam rangka menciptakan regulasi yang transparan, akuntabel dan "do able", maka Kementerian ESDM melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna menetapkan batasan minimum pengolahan dan pemurnian mineral. Konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 6-8 Januari 2014 dengan mengundang para pelaku usaha pertambangan nikel, bauksit, tembaga, mangan, kromium, pasir besi, bijih besi, dan Asosiasi, yang difasilitasi oleh KADIN melalui satgas hilirisasi yang diketuai oleh Saudara Didie Suwondo;

Pada rapat pembahasan batasan minimum pengolahan dan pemurnian komoditas bauksit, terdapat perbedaan pendapat antara Tim Penyusun Permen ESDM dengan pelaku usaha, dimana pelaku usaha meminta produk benefisasi bauksit (hasil proses pencucian) dikategorikan sebagai produk pengolahan dan



disebut sebagai konsentrat. Padahal, berdasarkan definisi pengolahan mineral, produk bauksit hasil pencucian (*washed bauxite*) tidak dapat dikategorikan sebagai produk pengolahan;

Pendapat yang sama dengan Pemerintah muncul dari PT Aneka Tambang, Tbk (PT Antam, Tbk) sebagai salah satu pelaku usaha pertambangan komoditas bauksit, dimana PT Antam berpendapat bahwa produk benefisasi bauksit bukan merupakan produk hasil pengolahan yang dapat diekspor. Namun apabila diperkenankan untuk diekspor, PT Aneka Tambang meminta perlakuan yang sama untuk komoditas lain, yaitu komoditas nikel hasil pencucian yang juga harus dapat diekspor. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan hasil Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyepakati bahwa hanya produk hasil pengolahan berupa konsentrat yang diperkenankan untuk dijual ke luar negeri dalam jumlah tertentu;

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka tidak disepakati sebuah keputusan batasan pengolahan untuk komoditas bauksit. Hal ini terbukti dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, serta tidak ada satupun dari pihak Pemerintah yang membubuhkan paraf pada lampiran batasan minimum produk bauksit. (BUKTI T-5);

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan batasan minimum pengolahan dan pemurnian bauksit pada tanggal 6 Januari 2014 yang belum mencapai kesepakatan, Pemerintah mengundang kembali pelaku usaha untuk membahas batasan minimum pengolahan dan pemurnian pada tanggal 8 Januari 2015. Pada rapat yang difasilitasi oleh Satgas Hilirisasi KADIN, masih terdapat perbedaan pendapat antara Tim Penyusun Permen ESDM tentang peningkatan nilai tambah dengan pelaku usaha. Namun demikian, secara akademis dan praktis, produk benefisasi bauksit tidak dapat dikategorikan sebagai produk pengolahan;

APB3I dan Apemindo pada kesempatan itu mengusulkan batasan minimum untuk pengolahan bauksit dengan produk bauksit *calcined* Al_2O_3 70%, dan tetap meminta kepada Pemerintah agar memberikan kesempatan untuk melakukan ekspor (bijih) bauksit kepada pemegang IUP yang serius dan berkomitmen membangun fasilitas pemurnian. Hal ini menyiratkan pelaku usaha sebenarnya



memahami bahwa *washed bauxite* bukan merupakan produk pengolahan. Namun demikian usulan untuk dapat melakukan ekspor bauksit tersebut tidak dapat diakomodasi oleh Pemerintah karena akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan Rakortas Kemenko Perekonomian;

Dengan pemahaman tersebut, pelaku usaha yang difasilitasi oleh Satgas Hilirisasi KADIN menandatangani Berita Acara dan membubuhkan paraf pada lampiran berita acara sebagai batasan pengolahan dan pemurnian yang akan dimasukkan dalam Permen ESDM tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral. (BUKTI T-6);

Pada rapat pembahasan batasan minimum pengolahan dan pemurnian bauksit yang dilakukan pada bulan Januari 2014 tersebut, Tim Penyusun Permen ESDM tentang Peningkatan Nilai Tambah dari Kementerian ESDM belum dapat mengakomodasi usulan calcined Al_2O_3 70% sebagai konsentrat bauksit dikarenakan dalam waktu yang terbatas belum mendapatkan referensi praktis pada skala industri mengenai produksi produk tersebut. Dalam perkembangannya, pada kesempatan perubahan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014, Tim Penyusun telah mendapatkan masukan dari pelaku usaha yang telah berhasil mengembangkan dan memproduksi calcined Al_2O_3 70% dalam bentuk produk "*proppant*" dengan $Al_2O_3 > 70%$ yang dikategorikan sebagai produk pemurnian. [BUKTI T-7];

C. Tanggapan Atas Pokok Perkara

Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemerintah selaku Termohon akan menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya di halaman 6 angka 2 yang menyatakan bahwa "*ketentuan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 telah merugikan pemohon selaku pemegang IUP Operasi Produksi karena mengandung norma pelarangan ekspor terhadap hasil pengolahan bijih bauksit yang tidak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010*", Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:



- a. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya tidak ada satu ketentuan pun yang menyebutkan tentang "larangan ekspor". Yang ada adalah ketentuan yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sesuai dengan batasan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014;
- b. Bahwa Pemohon telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 12 angka 4 huruf b Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 sebagai norma yang mengatur tentang larangan penjualan ke luar negeri hasil pengolahan mineral logam termasuk bauksit. Ketentuan Pasal 12 angka 4 huruf b Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri;
- c. Bahwa pemegang IUP Operasi Produksi bauksit tidak dapat melakukan penjualan bauksit ke luar negeri adalah semata-mata karena pemegang IUP Operasi Produksi bauksit belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri sebagai amanat dari ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dan telah dijabarkan secara lebih rinci dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014;
- d. Bahwa khusus untuk komoditas bauksit, Pemerintah dalam penyusunan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 telah melakukan kajian dan konsultasi publik yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi pertambangan, dan pengusaha pertambangan bauksit di mana untuk komoditas bauksit tidak dikenal produk pengolahan dalam bentuk konsentrat. Adapun pengolahan bauksit (benefisiasi) yang dilakukan oleh Pemohon sebenarnya hanya merupakan proses pencucian dan menghasilkan bauksit tercuci (*washed bauxite*)



yang merupakan tahapan dari proses pengolahan bauksit tetapi bukan menghasilkan konsentrat bauksit. Perlu digarisbawahi bahwa untuk komoditas bauksit tidak dikenal produk pengolahan dalam bentuk konsentrat, baik di dunia perdagangan internasional maupun di kalangan para ahli metalurgi, sehingga proses peningkatan nilai tambah untuk bauksit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 3 Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 hanya dilakukan melalui proses pemurnian. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

- e. Bahwa pengaturan tentang dapat atau tidaknya suatu komoditas tambang diolah dan/atau dimurnikan berdasarkan batasan tertentu sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah, yang antara lain diamanatkan dalam ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014. Pengaturan tersebut juga dapat dilihat sebagai penjelmaan atas kewenangan Pemerintah untuk menetapkan kebijakan nasional sebagaimana tertuang secara tegas dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- f. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat menjual bauksit ke luar negeri bukan disebabkan karena adanya ketidaksesuaian norma antara Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 dengan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, melainkan karena Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui proses pemurnian sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 112C angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur bahwa: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri"*;



2. Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 6 angka 3 dan halaman 16 angka 22 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 angka 4 huruf b tidak memiliki kajian akademis dan *ratio legis*, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Proses yang dilakukan terhadap bauksit (kadar 35-40% Al_2O_3) hanya mengalami perlakuan awal (*preliminary treatment*) yang meliputi peremukan (*crushing*) dan pencucian (*washing* melalui *desliming* dan *wet screening*) yang menghasilkan produk berupa bauksit tercuci (*washed bauxite*) dengan kadar sekitar 45% Al_2O_3 . Perlakuan ini sebenarnya hanya proses penyemprotan dengan air untuk menghilangkan lempung, dan penyaringan untuk menyeragamkan besar butiran; tidak terjadi proses konsentrasi berdasarkan pada sifat fisik, seperti berat jenis, sifat kemagnetan, sifat konduktivitas, dan sifat respon permukaan terhadap gelembung udara. Dengan demikian, produk bauksit tercuci masih tetap dikategorikan sebagai barang mentah (*raw material*) dan bukan konsentrat;
 - b. Proses konsentrasi yang merupakan bagian dari proses pengolahan untuk mengolah bijih bauksit menjadi konsentrat bauksit tidak ada, karena karakteristik bijih bauksit tidak dapat dikonsentrasikan dengan teknologi pengolahan. Oleh karena itu, saat ini bauksit tercuci biasanya diproses langsung menjadi alumina dengan kadar $\geq 98\%$ Al_2O_3 untuk *Chemical Grade Alumina (CGA)*, kadar $\geq 90\%$ Al_2O_3 untuk *Smelter Grade Alumina (SGA)*;
 - c. Sejak tahun 1976, Indonesia memiliki PT Indonesia Aluminium - PT Inalum di Kuala Tanjung, Asahan, Sumatera Utara yang merupakan pabrik peleburan alumina (SGA) menjadi logam aluminium, dengan bahan baku alumina yang seluruhnya diimpor dari Australia. Ironisnya, Indonesia yang memproduksi bahan baku aluminium berupa bauksit tercuci malah diekspor dengan harga hanya USD 30/ton untuk dimurnikan menjadi alumina di negara lain, dan selanjutnya diimpor oleh Indonesia dengan harga tinggi yaitu USD 350/ton. Seandainya bauksit tercuci ini dimurnikan di dalam negeri, maka kebutuhan bahan baku alumina untuk PT Inalum dapat dipenuhi, sehingga ketahanan industri aluminium di dalam negeri dapat dijaga,



ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi, daya saing industri nasional semakin meningkat, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional;

- d. Bauksit sudah ditambang sejak tahun 1938 dan diekspor tanpa dimurnikan, tetapi hanya melalui proses penyemprotan air dan penyaringan tanpa ada peningkatan nilai tambah. Apabila bauksit tercuci masih tetap diperbolehkan untuk diekspor, maka Indonesia kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari sumber daya bijih bauksit, mulai dari peningkatan ketahanan industri nasional hingga efek ganda (*multipliereffect*) yang ditimbulkannya;
 - e. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka ekspor dalam bentuk bauksit tercuci akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; tidak saja terkait dengan pasal-pasal mengenai peningkatan nilai tambah, tetapi juga pasal-pasal lain yang menjadikan pertambangan mineral dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan;
3. Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 7 angka 4 yang menyatakan bahwa terbitnya Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tidak terlepas dari persoalan peraturan menteri yang sebelumnya pernah berlaku yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil, pihak Termohon menjelaskan sebagai berikut:
- a. Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 yang diubah oleh Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2012, dan terakhir diubah oleh Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2013, pada dasarnya tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan para pemegang IUP Operasi Produksi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
 - b. Perubahan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 oleh Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2012, dan terakhir diubah oleh Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2013, merupakan hasil dialog antara Pemerintah dengan para pemegang IUP Operasi Produksi yang keberatan terhadap materi Permen ESDM, baik yang tercantum dalam pasal-pasal maupun lampiran Permen ESDM. Dengan



demikian keberadaan Permen ESDM mengenai peningkatan nilai tambah tetap dapat diaplikasikan;

- c. Ditengarai bahwa tudingan Permen ESDM mengenai peningkatan nilai tambah tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan Pemohon tidak pernah mengikuti rapat-rapat antara Pemerintah dengan pemegang IUP Operasi Produksi;
4. Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 10 angka 11 yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 November 2013 RUSAL melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, dan Menko Perekonomian, diduga kuat pada pertemuan tersebut RUSAL meminta kepada Pemerintah agar menerbitkan peraturan larangan ekspor untuk mineral bauksit, serta dalam Permohonannya halaman 13 angka 16 yang antara lain menyatakan bahwa RUSAL telah melakukan intervensi terbitnya Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014, pihak Termohon menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Meskipun Pemohon memiliki bukti (Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-22), tetapi anehnya tudingan Pemohon hanya didasarkan pada dugaan kuat, bukan sebuah kesimpulan atau disimpulkan sehingga dengan demikian tudingan tersebut tidak perlu ditanggapi dan harus diabaikan;
 - b. Tudingan bahwa RUSAL melakukan intervensi atas terbitnya Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 juga tidak dapat dibuktikan karena komoditas bauksit memang tidak dapat diolah menjadi konsentrat bauksit sebagaimana telah dijelaskan pada huruf C angka 1 huruf d, huruf C angka 2 huruf a dan huruf b, serta huruf C angka 3 huruf b, huruf d, dan huruf e termasuk Tabel 1. Dengan demikian tudingan ini tidak berdasar dan patut diabaikan;
5. Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 14 angka 18 yang menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 merupakan peraturan yang bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakadilan, Termohon menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Permen ESDM Nomor 1/2014 mendorong berdirinya fasilitas pemurnian mineral dan tidak bersifat diskriminatif ataupun tidak adil, namun disusun berdasarkan perbedaan karakteristik



mineral serta pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014, yaitu:

- 1) memiliki sumber daya dan cadangan bijih dalam jumlah besar;
- 2) untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi logam di dalam negeri;
- 3) teknologi pengolahan dan/atau pemurnian sudah pada tahap teruji;
- 4) produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri untuk kebutuhan dalam negeri;
- 5) produk samping ... dan seterusnya;
- 6) sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis mineral;
- 7) memberikan efek ganda bagi Negara, baik secara ekonomi dan sosial dan budaya; dan/atau
- 8) untuk meningkatkan dan seterusnya;

Selain sudah banyak dibangun pabrik pemurnian komoditas logam yang lain, seperti pasir besi, bijih besi, dan galena, banyak perusahaan yang juga telah membangun pabrik pemurnian bauksit sebagai dampak langsung dari penerapan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014, antara lain PT ICA di Tayan - Kalimantan Barat, PT Indoferro - Banten, serta PT Bintang Delapan Mineral dan PT CCMI - Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi bukti bahwa Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 dapat diterapkan pada perusahaan tambang bauksit, baik ditinjau dari segi teknologi maupun ekonomi;


- b. Kajian benefisiasi bauksit, baik oleh LAPI ITB maupun CMPFA UI, tidak menerangkan bahwa bijih bauksit tercuci diklasifikasikan sebagai produk pengolahan berupa konsentrat bauksit. Laporan tersebut hanya menjelaskan bahwa bijih bauksit dapat dikurangi material lempungnya dengan proses peremukan (*crushing*), pengurangan kadar lempung (*desliming*), dan pengayakan sehingga terjadi sedikit peningkatan kadar Al_2O_3 dari 30%-40% menjadi maksimum 47%. Selain itu, kadar pengotor (silika reaktif) dalam bauksit tercuci (*washed bauxite*), yang dalam laporan LAPI ITB dan CMPFA UI disebut



metallurgical grade bauxite) masih sangat tinggi, yaitu sekitar 7%;

- c. Sebenarnya proses benefisiasi sudah berlangsung sejak dulu, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diberlakukan, yang biasanya dilakukan melalui proses pencucian (*washing*) dan produknya disebut bijih bauksit tercuci (yang dalam laporan LAPI ITB dan CMPFA UI disebut *metallurgical grade bauxite*). Oleh karena itu, jika Pemohon menyebut bahwa bauksit tercuci sebagai konsentrat bauksit sehingga memenuhi kriteria Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka pernyataan tersebut merupakan sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal karena sudah dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berarti tidak terjadi peningkatan nilai tambah antara sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diberlakukan;

Sebagai gambaran dapat dilihat peningkatan kadar Al_2O_3 berikut harganya antara bauksit hasil penambangan (*run off mining*), bauksit tercuci (*metallurgical grade bauxite*), alumina, aluminium ingot, dan aluminium campuran (*alloy*) (lihat gambar);



Gambar 1 Tahapan nilai tambah mineral (Sumber : Prof. Bambang Suharno (UI), Pengembangan Industri Aluminium Nasional Berbasis Sumber Daya Lokal, 3 September 2014)

- d. Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 telah melalui kajian akademis yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, yang melibatkan tim ahli dari Puslitbang Teknologi Mineral dan



Batubara dan Departemen Teknik Metalurgi ITB. Dokumen hasil kajian akademis tersebut adalah:

- 1) Pedoman Penetapan Kewajiban Pengolahan Komoditas Bauksit, 2010;
 - 2) Peningkatan Nilai Tambah Bauksit, 2010 (BUKTI T-8);
- e. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini, Pemerintah dalam menentukan apakah suatu komoditas tambang dapat dilakukan pengolahan dan/atau langsung dimurnikan juga telah didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan yang kuat;

Tabel 1

**Mineral Logam yang Harus Melalui Pemurnian
(Tidak Dilakukan Proses Pengolahan)**

No	Komoditas		Proses Pengolahan	
			Preliminary	Pengolahan
1	Bijih Nikel kadar 1,5-2,2 % Ni (Harga USD18-24/ ton)	Proses	<i>Crushing</i> (peremukan), <i>screening</i> (pengayakan), <i>blending</i> (pencampuran)	Tidak ada proses peningkatan kadar secara fisik dan kimia
		Produk		
		Kadar		
		Harga		
2	Bauksit kadar 35-40 % Al ₂ O ₃ (bukan produk yang umum dijual)	Proses	<i>Washing: desliming</i> (pengurangan lempung) dan <i>wet screening</i> (pengayakan basah)	Tidak terdapat proses pengolahan, yaitu proses pemisahan (konsentrasi) berdasarkan pada sifat fisik seperti berat jenis, sifat kemagnetan, sifat konduktivitas, sifat respon permukaan terhadap gelembung udara (<i>hydrophobicity</i>)
		Produk		
		Kadar		
		Harga		
3	Bijih Timah	Proses	Konsentrasi I: <i>screening</i> dan <i>jigging</i>	Konsentrasi II: <i>jigging, magnetic separation</i> (pemisahan berdasarkan sifat kemagnetan), <i>electrostatic separation</i> (pemisahan berdasarkan konduktivitas), <i>tabling</i> (pemisahan berdasarkan



				berat jenis menggunakan meja goyang), <i>humprey spiral</i> (pemisahan berdasarkan berat jenis
4	Bijih Emas	Proses	<i>Kominusi</i> (pengecilan ukuran) berupa <i>crushing</i> dan <i>grinding</i>	Konsentrasi: <i>gravity concentration, flotation</i>
		Produk	Bijih ukuran halus	Konsentrat
		Kadar	5 -14 gram/ton	500 - 1000 gram/ton
		Harga	Tidak umum dijual	USD 19,7/kg
5	Bijih Perak	Proses	<i>Kominusi: crushing, grinding</i>	Konsentrasi: <i>gravity concentration, flotation</i>
		Produk	Bijih ukuran halus	Konsentrat
		Kadar	10- 100 gram/ton	1.000 - 20.000 gram/ton
		Harga	Tidak umum dijual	USD 0,2/kg
6	Bijih Kromium	Proses	<i>Grinding dan screening</i>	Konsentrasi: <i>gravity separation</i> dengan <i>humprey spiral</i>
		Produk	Bijih ukuran halus	Konsentrat
		Kadar	3% Cr	45% Cr
		Harga	USD 11/ton	USD 176/ton

Tabel 2

Mineral Logam yang Masih Dapat Diekspor Dalam Bentuk Konsentrat

No	Komoditas	Proses Pengolahan		
		Preliminary	Pengolahan	
1	Tembaga kadar 0,5-2,5% Cu	Proses	<i>Kominusi : crushing dan grinding</i>	<i>Flotation</i>
		Produk	Bijih ukuran halus	Konsentrat
		Kadar	0,5-2,5% Cu	20-25% Cu
		Harga	USD 70/ton	USD 1.800/ton (termasuk ikutan emas dan perak)
2	Pasir Besi kadar 12,5% Fe (bukan produk yang umum dijual)	Proses	<i>Screening, grinding</i>	<i>Magnetic separation</i>
		Produk	Bijih ukuran halus	Konsentrat pasir besi
		Kadar	20 - 30% Fe	58% Fe
		Harga	Tidak umum dijual	USD 50/ton



3	Bijih Besi	Proses	Kominusi : <i>crushing</i> dan <i>grinding</i>	Konsentrasi (<i>gravity concentration, flotation, magnetic separation</i>)
		Produk	Bijih ukuran halus	Konsentrat
		Kadar	25-40% Fe	63% Fe
		Harga	USD 25/ton	USD 54/ton
4	Bijih Besi Laterit kadar 40% Fe	Proses	Kominusi : <i>Crushing</i> dan <i>Screening</i>	<i>Magnetic separation</i> dan Pemanasan pada temperatur 800°C
		Produk	Bijih ukuran halus	Konsentrat
		Kadar	40% Fe	51% Fe
		Harga	Tidak umum dijual	18 USD/ton
5	Timbal kadar 3-6% Pb (Bukan produk yang umum dijual)	Proses	Kominusi: <i>crushing</i> dan <i>grinding</i>	Flotation
		Produk	Bijih ukuran halus	Konsentrat
		Kadar	3-6% Pb	57% Pb
		Harga	Tidak umum dijual	700 USD/ton
6	Bijih Seng	Proses	Kominusi: <i>crushing</i> dan <i>grinding</i>	Flotation
		Produk	Bijih ukuran halus	Konsentrat
		Kadar	3-6% Zn	52% Zn
		Harga	Tidak umum dijual	USD 443/ton
7	Bijih Mangan	Proses	Kominusi: <i>crushing</i> dan <i>grinding</i>	<i>Dense Media Separation</i> Pemisahan menggunakan media berat), <i>Jigging</i>
		Produk	Bijih ukuran halus	Konsentrat
		Kadar	20-25% Mn	49% Mn
		Harga	Tidak umum dijual	USD 133/ton

6. Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 18 yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Menteri hanya memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan tentang harga patokan serta kebijakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara di dalam negeri, serta tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan yang melarang ekspor bahan mentah (*raw material*), Termohon dalam hal ini menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 18 juga memiliki kaitan dengan dalil Pemohon dalam halaman 14 angka 19 yang



menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan secara diametral dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014;

- b. Bahwa Termohon dalam jawaban ini menolak secara tegas dalil Pemohon tersebut di atas, dengan alasan bahwa adanya ketentuan Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pemohon untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
- c. Bahwa Ketentuan Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah melakukan pengaturan tentang kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara melalui pengendalian produksi dan ekspor;
- d. Pelaksanaan kebijakan untuk menetapkan harga patokan dan untuk memenuhi kebutuhan mineral dan batubara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan kebijakan yang terkait dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, serta Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- e. Dengan menggunakan dalih Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 di atas, Pemohon terlihat jelas memiliki maksud untuk mengaburkan kewajibannya melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta Pasal 93 Peraturan Pemerintah



Nomor 23 Tahun 2010, yang selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014;

- f. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian norma antara Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 (khususnya Pasal 12 angka 4 huruf b) dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menjadi tidak berdasar dan harus ditolak;

Tabel 3

Perbedaan Pengendalian Produksi dan Ekspor dengan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri

Aspek	Pengendalian Produksi dan Ekspor	Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri
Norma	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 • Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 • Pasal 93 s.d. Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
Tujuan	Pengendalian produksi dan ekspor	Penerimaan Negara, tersedianya bahan baku di dalam negeri, penyerapan tenaga kerja
Proses	Konsultasi DPR RI	Tidak perlu konsultasi DPR RI
Hasil	Penetapan jumlah produksi per provinsi per tahun	Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri

- 7. Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 19 angka 29 yang menyatakan bahwa ketidakkonsistenan, ketidakpastian hukum, dan ketiadaan kajian ilmiah terlihat dalam Lampiran I Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 dimana timah dapat dilakukan pengolahan atau pemurnian padahal timah telah ada fasilitas smelter, sedangkan bauksit belum ada, pihak Termohon menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam Lampiran I Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 angka 6 terlihat sangat jelas bahwa pengolahan bijih timah menghasilkan produk samping berupa konsentrat zirkon, ilmenit, dan rutil, serta konsentrat monasit dan senotim. Sedangkan produk utama timah adalah produk hasil pemurnian



berupa logam timah dengan kadar 99,90% Sn, bukan konsentrat timah;

- b. Pernyataan yang dibuat Pemohon, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dikhawatirkan dapat mempengaruhi pihak lain bahwa Termohon menunjukkan ketidakkonsistenan, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan Lampiran I Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 dibuat tanpa kajian ilmiah. Padahal pernyataan Pemohon tersebut justru telah memperlihatkan ketidakmengertian Pemohon terhadap pertambangan mineral logam di Indonesia secara keseluruhan, dan oleh karenanya pernyataan Pemohon tersebut harus diabaikan;
8. Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 23 angka 37 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 angka 8 huruf b, Pasal 12 angka 9 huruf e, dan Pasal 12 angka 10 huruf b angka (3) dan (4) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 bersifat berlebihan karena tidak ada satu norma pun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk membangun industri pemurnian, Pemerintah menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. Ketentuan Pasal 12 angka 8 huruf b, Pasal 12 angka 9 huruf e, dan Pasal 12 angka 10 huruf b angka (3) dan (4) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 pada intinya mengatur tentang persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi Pemerintah berkaitan dengan penjualan mineral logam tertentu (hasil pengolahan) ke luar negeri dalam jumlah tertentu bagi perusahaan yang telah melakukan pembangunan fasilitas pemurnian, namun tidak termasuk didalamnya untuk komoditas nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium;
 - b. Dengan mengingat bahwa komoditas mineral yang diusahakan Pemohon adalah bauksit, maka ketentuan Pasal 12 angka 8 huruf b, Pasal 12 angka 9 huruf e, dan Pasal 12 angka 10 huruf b angka (3) dan angka (4) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tidak relevan karena tidak ditujukan kepada Pemohon;
 - c. Dalam ketentuan Pasal 12 angka 8 huruf b, Pasal 12 angka 9 huruf e, dan Pasal 12 angka 10 huruf b angka (3) dan (4)



Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 juga tidak disebutkan adanya kewajiban bagi setiap pemegang IUP Operasi Produksi untuk membangun industri pemurnian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal yang diwajibkan adalah melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kegiatan pengolahan dan pemurnian ini dapat dilakukan dengan membangun sendiri fasilitas pengolahan dan pemurnian tersebut, maupun melalui kerjasama dengan pihak lain. Bahkan pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak mampu membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian sendiri, dapat menjual produk hasil tambang mineralnya kepada pemilik fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;

- d. Bahwa pembangunan fasilitas pemurnian dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur bahwa:

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;*
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya;*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian ayat (2) diatur dengan peraturan sebagaimana dimaksud pada pemerintah;*

Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya;*



- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- e. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, frasa "wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri" dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan frasa "wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya" dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mengandung makna yuridis bahwa untuk melaksanakan kewajiban pengolahan dan pemurnian tersebut diperlukan suatu fasilitas pengolahan dan pemurnian. Secara teknis, fasilitas pemurnian tersebut disebut smelter;
- f. Bahwa pembangunan fasilitas pemurnian dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 dapat dilakukan sendiri oleh pemegang IUP Operasi Produksi maupun dengan cara bekerjasama dengan pemegang Kontrak Karya atau Pemegang IUP Operasi Produksi lainnya. Hal tersebut pun telah sejalan dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
- g. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12 angka 8 huruf b, Pasal 12 angka 9 huruf e, dan Pasal 12 angka 10 huruf b angka (3) dan (4) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 bersifat berlebihan harus ditolak;
9. Terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 20 angka 30 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 112C angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 telah membolehkan ekspor/penjualan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan



kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, pihak Termohon menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 112C angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan hal sebagai berikut:
“Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”;
 - b. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 112C angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa:
“Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu”;
 - c. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 112C angka 2 dan angka 4 di atas telah diatur bahwa pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan pengolahan dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu, namun demikian apabila dikaitkan dengan kegiatan pengolahan bauksit yang dilakukan oleh Pemohon maka ketentuan Pasal 112C angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tersebut tidak dapat diterapkan dengan mengingat bahwa kegiatan peningkatan nilai tambah bauksit yang dilakukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam kategori pengolahan yang menghasilkan konsentrat (hanya menghasilkan bijih bauksit tercuci) sebagaimana telah berulang kali dijabarkan oleh Termohon dalam jawaban ini;
 - d. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang mengaitkan antara norma Pasal 112 C angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dengan norma Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan bauksit, harus ditolak karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat;
10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 21 angka 32 menyatakan bahwa dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi*




wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan” hanya berlaku dan mengikat pemegang kontrak karya dan tidak ada ketentuan batas waktu dilaksanakannya pengolahan dan pemurnian di dalam negeri bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dengan mengingat bahwa:

- a. pengaturan mengenai batas waktu dilaksanakannya pengolahan dan pemurnian di dalam negeri bagi pemegang IUP Operasi Produksi sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 112 angka 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
- b. ketentuan Pasal 112 angka 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan bahwa *“Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”;*
- c. sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemegang IUP sudah diberikan kesempatan selama 5 (lima) tahun untuk mempersiapkan kewajiban dalam peningkatan nilai tambah mineral melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Namun dalam kenyataannya, selama jangka waktu tersebut, sebagian besar pemilik IUP lebih fokus dan memprioritaskan pada peningkatan kapasitas produksi tambang untuk meningkatkan ekspor bahan mentah (bijih). Tercatat, pada tahun 2013 jumlah ekspor bauksit sekitar 56 juta ton, naik berkali-kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak punya itikad baik untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta produk hukum turunannya, bahkan dapat dianggap sebagai upaya menghalang-halangi tercapainya pengelolaan mineral yang optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan



guna memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan;



Gambar 2 Grafik perkembangan ekspor bijih nikel, bauksit, bijih dan pasir besi (Sumber: Edi Prasodjo, *Minerals and materials processing and the challenges*, 06th November 2014)

- d. Selama priode tersebut (5 tahun), Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah berupaya mendukung dan memfasilitasi para pemegang IUP untuk merencanakan dan membangun fasilitas pengolahan baik sendiri maupun melalui kerjasama kemitraan dengan pemilik IUP lainnya atau pihak investor dalam maupun luar negeri;
 - e. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terlihat sangat jelas bahwa dalil dan argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan batas waktu dilaksanakannya pengolahan dan pemurnian di dalam negeri bagi pemegang IUP Operasi Produksi sangat keliru dan karenanya harus ditolak;
11. Bahwa oleh karena berdasarkan seluruh penjelasan Pemohon di atas tidak ada pertentangan antara norma dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka dengan sendirinya dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 24 sampai dengan halaman 25 dari angka 38 sampai dengan angka 42, yang pada intinya menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Bahwa setelah menyampaikan keterangannya di atas, dengan ini Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini agar:

MEMUTUSKAN:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri adalah sah dan berlaku umum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya;
4. Menyatakan menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Pakta Integritas tertanggal 29 Agustus 2013 oleh ALIAS WELLO selaku Direktur Utama PT Fajar Mentaya Abadi (bukti T-1);
2. Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 5 Desember 2013 (bukti T-2);
3. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Terbatas tanggal 27 Desember 2013 (bukti T-3);
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Finalisasi Batasan Minimum Permen ESDM Pengganti Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 *juncto* Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2012 *juncto* Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2013 (bukti T-4);
5. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Batasan Minimum Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit, tanggal 6 Januari 2014 (bukti T-5);
6. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Finalisasi Batasan Minimum Pengolahan dan Pemurnian Mineral Komoditas Bauksit, tanggal 8 Januari 2013 (bukti T-6);

Halaman 67 dari 73 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2015



7. Fotokopi Berita Acara tanggal Rapat Pembahasan Batasan Minimum Produk Hasil Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Komoditas Bauksit, 8 Januari 2014 (bukti T-7);
8. Fotokopi Dokumen Hasil Kajian Akademis Peningkatan Nilai Tambah Bauksit (bukti T-8);
9. Fotokopi Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (bukti T-9);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, khususnya Pasal 12 angka 4 huruf b (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



Bahwa objek hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (khususnya Pasal 12 angka 4 huruf b), merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon:

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah badan hukum perdata *in casu* PT Fajar Mentaya Abadi yang berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perubahan PT Fajar Mentaya Abadi tanggal 30 Maret 2015, Nomor 230, mengangkat dan



menetapkan ALIAS WELLO, S.IP., selaku Direktur (bukti P-2), yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan bauksit yang merasa dirugikan atas pemberlakuan ketentuan Pasal 12 angka 4 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014, yang menjadi objek hak uji materiil, karena tidak dapat melakukan ekspor atau penjualan ke luar negeri terhadap komoditas tambang mineral bauksit miliknya padahal telah dilakukan proses pengolahan di dalam negeri dengan kadar $Al_2O_3 \geq 45\%$;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 12 angka 4 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-32, dan Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 s.d. T-9;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 12 angka 4 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 (objek HUM) pada intinya mengatur bagi Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan termasuk hasil pemurnian setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian, namun tidak termasuk bagi komoditas tambang mineral logam berupa bauksit. Menurut dalil Pemohon, ketentuan tersebut di samping telah merugikannya juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakadilan;

Bahwa alasan-alasan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan wewenang secara atribusi untuk merumuskan dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan mengenai penjualan hasil pengolahan mineral logam seperti bauksit ke luar negeri dengan cara peningkatan nilai tambah mineral melalui proses pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan di dalam objek hak uji materiil (*vide* Pasal 6 ayat (1), Pasal 102, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *juncto* Pasal 93, Pasal 95 ayat (1) a dan ayat (2), serta Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, *junctis* Pasal 112C ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa materi muatan di dalam objek hak uji materiil berisi materi yang diperintahkan oleh: 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa guna melindungi sumber daya mineral mewajibkan kepada Pemohon melakukan pengolahan dan pemurnian mineral logam berupa bauksit di dalam negeri melalui pembangunan *smelter* atau melalui skema kerjasama dengan perusahaan lain di dalam negeri yang memiliki fasilitas pengolahan

Halaman 71 dari 73 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemurnian (*smelter*), bahkan jika tidak mampu membuat *smelter* dimungkinkan menjual produk hasil tambang mineralnya kepada pemilik fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, karena pengolahan bauksit (benefisiasi) yang dilakukan oleh Pemohon sebenarnya hanya merupakan proses pencucian yang menghasilkan bijih bauksit tercuci (*washed bauxite*) yang masih dikategorikan sebagai barang mentah (*raw material*) dan bukan konsentrat (bukti T-6, T-7, T-9). Hal tersebut bertolak belakang dengan komitmen Pemohon sebagaimana tertuang di dalam Pakta Integritas yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2013, bahwa Pemohon akan memenuhi kewajiban tersedianya fasilitas pengolahan dan pemurnian tersebut paling lambat tanggal 14 Januari 2014 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pasal 12 angka 4 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (objek hak uji materiil), secara materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT FAJAR MENTAYA ABADI** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah:	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 73 dari 73 halaman. Putusan Nomor 25 P/HUM/2015